

**Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat
Beragama (Fkub) Dalam Pencegahan Konflik
Keagamaan Di Kabupaten Labuhanbatu**

Tesis

Oleh :

Elismayanti Rambe

93212052839

**Program Studi
Komunikasi Islam**



**PROGRAM PASCASARJANA
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2014

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) Mengetahui Effektivitas Komunikasi yang di Lakukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu (2) Mengetahui Bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan Pengurus FKUB dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Labuhan batu dan (3) Mengetahui Hambatan Pengurus FKUB dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain. Fokus penelitian ini adalah pada efektivitas komunikasi yang dilakukan FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara (*Interview*) dengan seluruh informan yang telah ditentukan berdasarkan *purposive sampling* dan studi dokumen. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : (1) Forum Kerukunan Umat Beragama dalam melakukan sosialisasi Peraturan pemerintah No. 9 dan 8 tahun 2006 menggunakan bentuk komunikasi kelompok. Komunikasi yang dilakukan bisa dalam bentuk diskusi, workshop dan mengadakan seminar. FKUB juga menggunakan bentuk komunikasi Interpersonal baik dikalangan pengurus FKUB maupun dengan Tokoh Agama di Kabupaten Labuhanbatu. (2) komunikasi yang dilakukan FKUB selama ini masih kurang efektif karena masih banyak daerah-daerah khususnya masyarakat yang berada di Desa-desa tidak mengetahui tentang program-program FKUB, padahal anggota FKUB Labuhanbatu telah mewakili masing-masing kecamatan yang ada di Labuhanbatu (3) Hambatan yang dialami oleh FKUB dalam pelaksanaan kegiatannya adalah keterbatasan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah, Belum maksimalnya komunikasi antar pengurus FKUB sampai ke daerah-daerah di Labuhanbatu dalam melakukan sosialisasi PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006, Kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan atau program FKUB.

ABSTRACT

The effectiveness on communication process of interfaith forum's organizer to manage religious conflict in labuhanbatu residence. The research conducted on purposes: 1. Understanding the effectiveness on communication conducted by Interfaith Forum's organizer to manage religious conflict in Labuhanbatu 2. Understanding the orientation of communication conducted by Interfaith Forum's organizer. 3. Understanding barriers the organizer on managing conflict in Labuhanbatu.

The technique of collecting data were observation, interview to whole informers whom collected based on purposive sampling and document study. The technique on analyzing data involved data reduction, presenting data, and Gaining conclusion

The research concluded: (1) FKUB, on socializing government rule No. 9 and 8 year 2006, played group discussion. The communication conducted by organizing seminar, discussion and workshops. On the same purpose, FKUB held interpersonal communication on FKUB Board Member and religious authorities in Labuhan Batu. 2. the communication held by this time was ineffective for many of people in rural area did not know what programmes held by FKUB in contrary to the fact tha the board member of FKUB were the representatives of sub-district in Labuhan Batu. (3) The barriers are the lack of fundings provided by local government, out of maximum communication among FKUB's Board Member on socializing PBM No. 8 and 9 year 2006, the lack of supporting facilities on organizing programmes and activities held by FKUB.

الملخص

أجري هذا البحث بهدف: (١) تحديد مدى فعالية الاتصالات في إدارة تنفيذ منتدى الوثام الديني في منع نشوب الصراعات الدينية في مقاطعة لابوهن باتو (٢) معرفة أشكال الاتصالات التي تفعل المنتدى مجلس للتنسيق الدينية في منع نشوب الصراعات الدينية في مقاطعة لابوهن باتو (٣) معرفة الحواجز المنتدى مجلس للتنسيق الدينية في منع نشوب الصراعات الدينية في مقاطعة لابوهن باتو.

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هو الأسلوب النوعي وصفي، والأبحاث التي أجريت لمعرفة أو تصور واقع الأحداث قيد الدراسة أو دراسة المتغيرات المستقلة أو واحد، أي من دون إجراء مقارنة مع غيرها من المتغيرات. محور هذا البحث هو على فعالية الاتصالات التي جرت المنتدى مجلس للتنسيق الدينية في منع نشوب الصراعات الدينية في مقاطعة لابوهن باتو. تقنيات جمع البيانات مثل المراقبة، مقابلات مع جميع المخبرين الذين تم تحديدها من قبل أخذ العينات هادف ودراسة الوثائق. تقنية تحليل البيانات هو اختزال البيانات، وعرض البيانات والاستنتاج.

من هذه النتائج يمكن استخلاص بعض الاستنتاجات على النحو التالي: (١) منتدى الوثام الديني في التنشئة الاجتماعية اللائحة الحكومية رقم ٩ و ٨ في عام ٢٠٠٦ باستخدام شكل من أشكال الاتصال المجموعة. ويمكن أن يتم التواصل في شكل مناقشات وورش العمل والندوات التي تعقد. يستخدم المنتدى لالوثام الديني أيضا شكل من أشكال التواصل بين الأشخاص سواء بين المسؤولين ومنتدى الوثام الديني مع الزعماء الدينيين في مقاطعة لابوهن باتو (٢) الاتصالات التي جرت خلال منتدى الوثام الديني لا يزال أقل فعالية لأن هناك العديد من المجالات، وخاصة الناس الذين هم في القرى لم يكن يعرف شيئا عن برامج لمنتدى الوثام الديني، في حين أن أعضاء المنتدى لالوثام الديني لابوهن باتو لقد مثلت مناطق كل منها في لابوهن باتو (٣) العوائق التي يعاني منها منتدى الوثام الديني في تنفيذ أنشطتها الأموال المحدودة التي تقدمها الحكومة المحلية، لا الحد الأقصى التواصل بين مسؤولي المنتدى عن الوثام الديني إلى مناطق لابوهن باتو في إجراء اللائحة الحكومية التنشئة الاجتماعية رقم ٨ و ٩ في عام ٢٠٠٦، عدم وجود مرافق أو برامج دعم تنفيذ منتدى الوثام الديني.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga tesis ini dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini tepat pada waktunya. Salawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh dan suri tauladan bagi penulis khususnya dan bagi ummatnya yang taat kepadanya hingga akhir hayatnya, mudah-mudahan kita mendapat syafa'atnya di yaumul akhir nantinya. Aamiin

Atas rshmt dan karunia-Nya maka pada kesempatan ini penulois dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK KEAGAMAAN DI KABUPATEN LABUHANBATU". Adapun penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat dalam mencapai gelar Master Komunikasi Islam (M.Kom.I) pada Prodi Komunikasi Islam Program Pascasarjana Institut Agama Isl;am Negeri Sumatera Utara..

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Rasa terimakasih yang teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Marhasan Rambe dan Ibunda Siti Khadijah Nasution yang telah memberikan kasih sayang dan doa restu serta membantu penulis baik secara moril dan materil. Tidak lupa dik-adik penulis Lina sartika Rambe, Lindung Rambe. Nurhayani Rambe, Erwim Rambe, dan Khoirul Amri Rambe yang turut berdo'a kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr.Sykur Kholil, MA selaku Pembimbing I dan Bapak prof.Dr. Hasan Bakti Nasution MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sehingga dan arahan serta saran dan perbaikan penulisan tesis ini sehingga dapat selesai dengan tepat waktu
3. Bapak Prof. Dr.Nur Ahmad Fadil Lubis selaku rector IAIN dan Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem MA selaku direktur Program Pascasarjana IAIN,

dan kepada seluruh bapak/ibu dosen di lingkungan civitas akademika program pascasarjana IAIN SU

4. Para pengurus FKUB, Bapak Drs. Ramlan Ritonga beserta jajarannya Tokoh Agama maupun Tokoh Masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan data dan informasi yang akurat selama dalam proses penelitian.
5. Kepada teman-teman seperjuangan di Prodi Komunikasi Islam Stambuk 2012
6. Dan kepada seluruh sahabat-sahabat terbaik sekaligus tempat penulis sering berdiskusi seperti : Nurul, Kak tina, Nadra, Kak liza dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi tesis ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif kepada para pembaca demi kesempurnaan tesis ini, sehingga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Medan, 29 April 2014

Penulis

Elismayanti Rambe

Pedoman transliterasi yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah berdasarkan buku *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis PPs IAIN –SU* yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara tahun 2010 dengan merujuk kepada Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun. 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	Ta	te
ث	śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syim	Sy	es dan ye
ص	sad		es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
َ و	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

kataba : كتب

fa'ala	: فعل
zukira	: ذكر
yazhabu	: يذهب
su'ila	: سئل
kaifa	: كيف
huala	: هول

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ـ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	I dan garis di atas
ـ و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla	: قال
ramā	: رما
qāla	: قيل
yaqūlu	: يقول

d. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhmmamah, transliterasinya adalah "t".

2) *Ta marbutah* mati

ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha “h”.

Contoh:

raudah al-atfal	: روضة الأطفل
raudatul atfal	: روضة الأطفل
al-Madinah al-munawwarah	: المدينة المنورة
al-Madinatul-Munawwarah	: المدينة المنورة
talhah	: طلحه

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbana	: رَبَّنَا
nazzala	: نَزَلَ
al-birr	: الْبِرِّ
al-hajj	: الْحَجِّ
nu'ima	: نَعْمَ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل ا , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang ikuti

yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah
Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu	: الرَّجُلُ
as-sayyidatu	: السَّيِّدَةُ
asy-syamsu	: الشَّمْسُ
al-qalamu	: الْقَلَمُ
al-badī'u	: الْبَدِيعُ
al-jalālu	: الْجَلَالُ

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ta'khuẓūna	: تَأْخُذُونَ
an-nau'	: النَّوْعُ
sya'un	: شَيْءٌ

inna	: إن
umirtu	: أمرت
akala	: أكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

wa innallaha lahua khair ar-rāziqin	: وإنّ الله لهو خير الرازقين
wa innallaha lahua khairurziqin	: وإنّ الله لهو خير الرازقين
fa aufū al-kaila wa al-mîzāna	: فأوفوا الكيل والميزان
fa aful-kaila wal-mizana	: فأوفوا الكيل والميزان
Ibrāhim al-Khalīl	: إبراهيم الخليل
Ibrahimul-Khalil	: إبراهيم الخليل
bismillahi majrehā wa mursahā	: بسم الله مجرها ومرسها
walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti	: والله على الناس حخ البيت
man istata'a ilaihi sabīla	: من استطاع إليه سبيلا
walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti	: والله على الناس حخ البيت
manistata'a ilaihi sabila	: من استطاع إليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya.

Contoh:

wa ma Muhammadun illa rasūl

inna awwala baitin wudi'a linnasi lallāzî bi bakkata mubarakan

syahru Ramadan al-lazî unzila fihi al-Qur'ānu

syahru ramadanal-lazî unzila fihil Qur'ānu

wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubîn

wa laqad ra'āhu bil ufuqil-mubîn

alhamdu lillāhi rabbil 'ālamîn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

nasrun minallāhi wa fathun qarib

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhi-amru jamī'an

Wallāhu bikulli sya'ī'in 'alīm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ilmu tajwid. Kerena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	8
C. Batasan Istilah	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Efektivitas Komunikasi.....	12
1. Pengertian Efektivitas Komunikasi.....	12
2. Faktor-faktor komunikasi efektif	15

3. Konsep Keefektifan Komunikasi	17
4. Hukum Komunikasi yang Effektif	20
5. Elemen-elemen Komunikasi Effektif	22
6. Faktor Penghambat Komunikasi	23
B. Dasar Hukum Berdirinya FKUB	24
C. Program Kerja FKUB	40
D. Komposisi Keanggotaan FKUB Labuhanbatu	51
E. Konflik dan Penyelesaiannya	54
1. Pengertian konflik	54
2. Pengelolaan konflik	57
3. Strategi dalam mengatasi konflik	58

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	60
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	61
C. Sumber Data Penelitian.....	62
D. Teknik Pengumpul Data.....	62
E. Teknik Analisis Data.....	64
F. Teknik Menjamin Keabsahan Data	66

BAB IV : TEMUAN PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Labuhanbatu	68
1. Letak Geografis Kabupaten Labuhanbatu	68
2. Simbol dan Lambang Kabupaten Labuhanbatu	69
3. Populasi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu	70
B. Bentuk-bentuk Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Labuhanbatu	73
C. Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Labuhanbatu.....	87

D. Hambatan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pencegahan Konflik Kegamaan di Kabupaten Labuhanbatu beserta Solusinya	9
--	---

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	106
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	xiv
--------------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, karena agama dapat memberikan tuntunan agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu agama merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, yang mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.”

Inspirasi dan aspirasi keagamaan tercermin dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Sejalan dengan itu Said Agil Husein Al-Munawar¹ menyatakan bahwa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila sila pertama menunjukkan bahwa kesadaran moral bangsa Indonesia ditumbuhkan oleh agama. Sila ini bukan saja menjadi dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa melainkan secara implisit juga mengandung ajaran toleransi beragama.

¹ Menurut Said Agil, moral yang ditumbuhkan oleh agama mempunyai daya kekuatan rohaniyah yang tidak pernah absen dalam menuntun dan mengendalikan dirinya agar ia selalu berada dalam garis batas norma-norma susila, menumbuhkan sifat *mahmudah* (terpuji) serta berfikir objektif yang dimanifestasikan dengan (a) percaya kepada diri sendiri (b) menyadari posisi serta tugas yang dipercayakan (c) mengeliminir sikap egoistis dan individualistis, (d) memandang jauh kedepan dan berantisipasi (e) memperhitungkan latar belakang setiap tindakan dan (f) menghargai dan memperhitungkan waktu. Agama selain membina mental yang diperlukan dalam pembangunan juga menentukan suksesnya pembangunan karena pertama: menumbuhkan niat atau motivasi, kedua menjelaskan. Lihat Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Ciputat : PT.Ciputat Press, 2005), cet, III, h. 32

Kabupaten Labuhanbatu merupakan suatu daerah yang memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan. Bahkan sering di jumpai di beberapa kota atau desa di kabupaten labuhanbatu antara agama yang satu dengan agama yang lain tinggal dan hidup berdampingan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Labuhanbatu dilihat dari agama yang dianutnya adalah :Islam : 344.244, Kristen: 57.921, Katolik: 4811, Hindu: 53, Buddha: 6637, KhongHuchu: 9.²

Dengan berbagai macam agama dan kepercayaan yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu, selain diwarnai dengan adanya kehidupan yang harmoni dan rukun, dalam skala kecil terkadang timbul perselisihan atau perbedaan pemahaman yang dapat berkembang menjadi potensi konflik. Menurut Agus Fathurrahman ada beberapa potensi yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu:³ *Pertama*, Prasangka merupakan hasil proses interaksi antar individu dan kelompok berbentuk sikap, persepsi, cara berfikir dan merasa terhadap orang lain atau kelompok tertentu *Kedua*, Etnosentris yaitu suatu kelompok etnis tertentu cenderung merasa kelompoknya lebih baik dari kelompok etnis lain, bahkan merasa yang terbaik, *Ketiga* Diskriminasi berawal dari prasangka yang intens dan etnosentris yang fanatik yang kemudian akan membawa penetapan-penetapan stereotipe kelompok-kelompok lain, untuk memperoleh keuntungan yang berorientasi kepada ekonomi dan politik, *Keempat* kesenjangan ekonomi disebabkan perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga terjadi penumpukan kekayaan pada seseorang atau kelompok, sementara orang lain atau kelompoknya terpuruk dan miskin, *Kelima* perbedaan ideologi terutama agama sering menjadi pemicu konflik. Setiap individu atau kelompok akan menganggap bahwa paham ideologi atau agama yang mereka anut adalah yang terbaik sementara ideologi atau agama orang lain adalah salah.

Adapun yang menjadi potensi konflik pada umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu dapat muncul diakibatkan karena emosi keagamaan yang berlebihan, adanya rasa terancam antara satu dengan yang lain, adanya perpindahan agama, pendirian rumah ibadah yang kurang memenuhi syarat, adanya hewan piaraan

² Badan Pusat Statistik Labuhanbatu 2012, Labuhanabtu Dalam Angka 2012

³ Agus Faturrahman, *Pertentangan-pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat* (Surabaya : Usaha Nasional, 1986) h. 283

yang mengganggu ketentraman umum dan lain sebagainya. Potensi konflik yang sering terjadi adalah pendirian rumah ibadah. Menjelang tahun 1970-an banyak terjadi kasus pendirian rumah ibadah tertentu yang menimbulkan reaksi dari umat beragama lainnya karena lantaran tidak setuju dengan keberadaan rumah ibadah tersebut.⁴ Kasus-kasus keberadaan rumah ibadah turut mengilhami kelahiran surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 01/BER/MDN-MAG/1969, tentang pelaksanaan tugas aparaturnya dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama dan pemeluk-pemeluknya. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan pada observasi awal di lapangan bahwa pernah terjadi protes dari masyarakat Labuhanbatu pada tahun 2010 mengenai Pemakaian gedung sebagai tempat pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh Jema'at Gereja Bethel Indonesia di pusat perbelanjaan Suzuya Plaza di Rantau Prapat.

Selain masalah pendirian rumah ibadah, konflik yang juga sering terjadi disebabkan penyiaran agama yang dilakukan secara lisan dan media cetak maupun elektronik dan diarahkan kepada penganut agama lain. Hal lain juga yang berpotensi menimbulkan konflik ialah kegiatan aliran sempalan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap agama tertentu secara menyimpang dari agama bersangkutan dapat menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat beragama. Pada gilirannya keresahan itu dapat timbul dalam bentuk konflik intern dan antar umat beragama, perselisihan pribadi, kelompok, organisasi akhirnya berkembang menjadi konflik keagamaan, penggunaan rumah rumah tempat tinggal atau rumah ruko menjadi tempat peribadatan.⁵

Konflik tidak harus di ikuti dengan kekerasan dan kerusuhan yang dapat menimbulkan korban, tetapi konflik juga bisa merupakan perang dingin secara terselubung tanpa adanya kekerasan. Labuhanbatu yang memiliki kemajemukan yang besar dalam segi agama, seharusnya memiliki tingkat toleransi yang besar. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat di pungkiri bahwa Tuhan tidak

⁴ Kustini, *peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan pasal, 8, 9 dan 10 Tahun 2006*, cet I, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Maloho Jaya Abadi Press, 2010)

⁵ Mursyid Ali (E.d), *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, cet I, (Jakarta: CV.Prasasti,2009) h. 13

menciptakan seluruh umat manusia menganut satu agama seperti Firman Allah dalam aluran :



Artinya : *Dan jika Tuhan Mu menghendaki, tentulah beriman semua orang di Bumi Seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman.”* (Q.S Yunus: 99)⁶

Didalam agama islam sendiri mengajarkan pentingnya kerukunan dan toleransi, menolak kekerasan dan diskriminasi. Alquran surah Al-Baqarah ayat 148 mengakui adanya keberagaman jenis komponen dalam masyarakat termasuk soal agama.



Artinya : *Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.* (Q.S Al-baqarah:148)⁷

Pada Surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Berfirman :



⁶ Departemen Agama, *Alquran dan terjemahannya, Surat yunus:99* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h 220

⁷ *Depag*, h. 157

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*(Q.A Al-Hujurat: 13)⁸

Dengan berbagai macam potensi pemicu konflik yang terjadi di Labuhanbatu dibutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga segala bentuk pemicu konflik dapat di komunikasikan dengan baik, sehingga konflik keagamaan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi masalah yang besar.

Komunikasi merupakan suatu hal yang paling penting dan merupakan aspek paling kompleks dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia sehari-hari sangat kuat dipengaruhi oleh komunikasinya dengan orang lain maupun pesan-pesan yang diterimanya dari orang lain yang bahkan tidak dikenalnya baik sudah hidup maupun mati, dan juga komunikator yang dekat maupun jaraknya. Karena itu komunikasi sangat vital untuk kehidupan manusia, maka sudah sepatutnya komunikasi mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Pada dasarnya hakikat komunikasi itu adalah segala bentuk hubungan yang terjadi dikalangan manusia.⁹ Komunikasi menyentuh segala spek kehidupan manusia. Setiap orang yang hidup dalam suatu masyarakat secara kodrati sejak bangun tidur sampai tidur lagi terlibat dalam komunikasi. Bahkan dalam sebuah penelitian diungkapkan 60% hingga 80% waktu bangun manusia digunakan untuk berkomunikasi, sehingga komunikasi menjadi penentu kualitas hidup manusia.¹⁰ Demikian luasnya komunikasi dalam interaksi sesama manusia sehingga menjadi indikasi betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan. Bahkan berkomunikasi termasuk kebutuhan yang paling azasi sebagaimana pentingnya makan dan minum.¹¹

⁸ Depag, h. 317


⁹ A. Rahman Zainuddin, “ *Komunikasi Politik Indonesia Barat, Islam dan Pancasila, Sebuah Pendekatan Teoritis*” dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (ed), *Indonesia dan Komunikasi Politik* (Jakarta AIPI & Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 90

¹⁰ Saodah Wok, et.al, *Teori-Teori Komunikasi* (Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors SDN BHD, 2004), h. 214

¹¹ Wok, *Teori..h.2*

Manusia sebagai makhluk Tuhan merupakan makhluk pribadi dan sosial. Manusia hidup dan bergaul dengan sesama manusia lain di dalam masyarakat. Karena itu setiap manusia sebagai anggota masyarakat wajib menjaga dan membina hubungan baik dengan orang lain. Dalam melaksanakan kewajiban beragama setiap pemeluk agama hendaknya tidak saling mengganggu, tetapi saling hormat menghormati, dan setiap individu maupun kelompok tidak mengganggu ketentaraman pemeluk agama lainnya.

Didalam agama islam sendiri Alquran telah mengatur mengenai cara berkomunikasi dengan orang lain seperti yang tercantum didalam Alqur'an Surah An-Nahl ayat 125:



Artinya : *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*(Q.S Al-Baqarah:125).¹²

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan jalan yang benar harus dilakukan dengan cara yang baik dan lewat komunikasi yang baik pula. Pada ayat tersebut juga ditekankan bahwa bahwa komunikator harus mampu berkomunikasi dengan cara yang baik dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat agar komunikasi yang dilakukan itu efektif. Komunikasi yang efektif menurut Stewart L.Tubs dan Syvia Moss

¹² Depag, h. 172

(1974:9-13) paling tidak menimbulkan lima hal yaitu pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang kian baik, dan tindakan.¹³

Dengan kondisi masyarakat yang plural yang terdiri dari beberapa etnis di Labuhanbatu seperti etnis melayu, batak, cina, jawa dll dan agama yang Plural maka untuk itu perlu dibentuk sebuah lembaga yang bergerak di bidang kerukunan umat beragama yang dapat menyampaikan pesan-pesan komunikasi dengan efektif untuk melakukan pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu.

Dari segi pemerintah, upaya pembinaan kerukunan hidup beragama telah dimulai sejak tahun 1965, dengan ditetapkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pada zaman pemerintahan Orde Baru, Pemerintah senantiasa memprakarsai berbagai kegiatan guna mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama, agar kerukunan hidup beragama selalu dapat tercipta, demi persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan.

Kemudian baru-baru ini telah disempurnakan isinya dan tertuang dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Dengan lahirnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang kehidupan umat beragama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

FKUB merupakan salah satu lembaga yang membidangi masalah kerukunan umat beragama yang ada di Labuhanbatu, maka forum ini harus memiliki program-program atau sikap, yang dibentuk untuk menjaga dan memelihara kerukunan dan melakukan pencegahan terhadap konflik keagamaan, sehingga dapat terjalin keharmonisan. Seperti yang disebutkan dalam isi sambutan Menteri Agama RI pada acara pembukaan Rakornas II FKUB tahun 2010 di hotel Sahid Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010:¹⁴

“ Kita perlu senantiasa memperhatikan perkembangan dan gerak dinamis FKUB. Dalam hal ini, kepengurusan, keanggotaan, program dan kegiatan yang ditampilkan FKUB, yakni apakah ia sudah berjalan sesuai dengan harapan yang semestinya. Dari realitas tersebut, kita berharap tampak pantulan optimis bahwa

¹³ Jaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007).h.13.

¹⁴ Kustini, *Peranan...*.h. 16

FKUB yang semakin bergerak kearah yang lebih dinamis, kreatif, dan semakin mencerminkan tumbuhnya nilai-nilai kebersamaan, kemanusiaan, kepedulian untuk kebangkitan besar suatu bangsa.

FKUB memiliki peranan dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi yang dapat mencegah konflik keagamaan secara efektif. Dengan penyampaian komunikasi secara efektif maka faktor-faktor pemicu konflik yang telah disebutkan tadi, tidak akan berkembang menjadi konflik yang besar dikalangan umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu. Dengan melihat fenomena diatas penulis merasa penting dan tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “ **EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM PENCEGAHAN KONFLIK KEAGAMAAN DI KABUPATEN LABUHANBATU.**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan pada latarbelakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini secara umum yaitu “Bagaimana Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu”? sedangkan rumusan masalah secara khusus yaitu :

1. Bagaimana bentuk-bentuk komunikasi pengurus Forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik keagamaan di kabupaten Labuhan Batu ?
2. Apa Hambatan pengurus Forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik keagamaan di kabupaten Labuhan Batu dan bagaimana solusinya ?

C. Batasan Istilah

1. Efektifitas komunikasi, berasal dari dua kata yaitu Effektif dan komunikasi. Effektif Menurut Barnard adalah bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai.¹⁵ Kriteria efektifitas terdapat tiga indikator yang didasarkan pada jangka waktu meliputi produksi, efisiensi, dan kepuasan.

¹⁵ Suyadi Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan-Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia* (Jogjakarta : BPFE, 1999), h.27

Efektifitas jangka menengah meliputi kemampuan menyesuaikan diri dan mengembangkan diri, efektifitas jangka panjang merupakan kemampuan untuk keberlangsungan hidupnya secara terus-menerus. Adapun Komunikasi menurut Dedy Mulyana memberikan pengertian komunikasi sebagaimana Harold Laswell, bahwa komunikasi ialah proses pengoperan lambang-lambang, ide, gagasan, perasaan dan pikiran kepada orang lain dengan menjawab pertanyaan “ *who says, what and which channel, to whom with what effect?* (siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan pengaruhnya bagaimana?).¹⁶ berdasarkan defenisi tersebut maka Effektivitas komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang, ide, gagasan, perasaan dan pikiran kepada orang lain yang mencapai sasaran. Apabila komunikasi efektif dapat dilaksanakan maka komunikasi tersebut akan mempunyai makna dan nilai-nilai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.\

2. FKUB, forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kesejahteraan.
3. Konflik Keagamaan, Konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan itu bersumber dari keinginan manusia. Istilah konflik itu sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah yaitu perbedaan, pendapat, persaingan dan permusuhan.¹⁷ Sedangkan Keagamaan adalah adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan atau soal-soal keagamaan.¹⁸Keagamaan berasal dari kata “Agama”. Secara bahasa (A= tidak; gama=kacau) berarti agama: tidak goyah alias hidup beraturan.¹⁹ Manusia yang beragama sama artinya dengan manusia yang hidupnya beraturan, sesuai dengan aturan Tuhan, aturan sesama manusia, aturan dengan alam sekitar, dan aturan

¹⁶ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 62

¹⁷ Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 288

¹⁸ W.J.S poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 18

¹⁹ Abujamin Roham, *Ensiklopedi Lintas Agama*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan, 2009), h. 23

terhadap dirinya sendiri. Sedangkan kegamaan adalah sifat-sifat yang terdapat didalam agama atau segala sesuatu mengenai agama misalnya perasaan kegamaan atau soal-soal kegamaan. Dalam penelitian ini soal-soal kegamaan yang di maksud adalah antara umat beragam baik Islam, Kristen, Katolik Hindu, Buddha, dan KonghuChu yang ada di Labuhanbatu. Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa Konflik kegamaan adalah adanya pertentangan, perselisihan, permusuhan soal-soal kegamaan di Labuhanbatu .

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui “ Efektivitas komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pencegahan konflik kegamaan di Kabupaten Labuhanbatu”. Sedangkan tujuan penelitian secara khusus yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk komunikasi pengurus Forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik kegamaan di kabupaten Labuhan Batu.
2. Untuk mengetahui Hambatan pengurus Forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik kegamaan di kabupaten Labuhanbatu dan penanggulangannya.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian dan pembahasan hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk :

1. Secara Teoritik, diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu komunikasi
2. Secara Praktis, sebagai bahan masukan kepada organisasi-organisasi sosial kegamaan khususnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Labuhanbatu dan Pemerintah Daerah Labuhanbatu untuk bersama-sama berkontribusi dalam pencegahan konflik kegamaan di Labuhanbatu

3. Sebagai petunjuk dalam menyusun langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah di Daerah Kabupaten Labuhanbatu
4. Sebagai bahan perbandingan pada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam pada waktu dan tempat yang lain.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima Bab.

BAB I PENDAHULUAN Terdiri dari : Latarbelakang masalah, Rumusan masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian.

BAB II Kerangka Teori terdiri dari Efektivitas Komunikasi (pengertian efektivitas komunikasi, faktor-faktor komunikasi efektif, konsep keefektifan komunikasi, Hukum komunikasi efektif, elemen-elemen komunikasi efektif, faktor penghambat komunikasi), Dasar Hukum Berdirinya FKUB, Komposisi Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Konflik dan Penyelesaiannya (pengertian konflik, pengelolaan konflik, strategi dalam penyelesaian konflik).

BAB III Metodologi Penelitian terdiri dari, Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Menjamin Keabsahan Data.

BAB IV Hasil penelitian terdiri dari Profil Kabupaten Labuhanbatu, Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu, Bentuk-bentuk Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu, Hambatan Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu dan solusinya.

BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Komunikasi

1. Pengertian Efektivitas Komunikasi

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan. Menurut Barnad, arti efektif dan efisien adalah bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan, walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal ini memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.²⁰

Adapun komunikasi menurut Onong Uchana Effendy berasal dari kata latin *communicatio* yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Istilah communication tersebut bersumber dari kata communis yang berarti “ sama”.²¹ Secara terminology para ahli komunikasi telah memberikan pengertian komunikasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Dedy Mulyana memberikan pengertian komunikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harold Laswell, bahwa komunikasi adalah proses pengoperan lambing-lambang, ide, gagasan, perasaan dan fikiran kepada orang lain untuk menjawab pertanyaan, who says what and which channel to whom and what effect? (siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan pengaruhnya bagaimana).²²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi efektivitas adalah proses pengoperan lambang-lambang, ide, gagasan, perasaan dan fikiran kepada orang lain yang mencapai sasaran. Apabila

²⁰ Suyadi Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan* (Jogjakarta: BPFE,1999), h. 27

²¹ Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1992).h.11

²² Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya,2005), h. 62

komunikasi efektif dapat dilaksanakan, maka komunikasi tersebut akan mempunyai makna dan nilai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berbicara efektifitas komunikasi ada beberapa hal yang perlu difahami antar lain kejelasan actor komunikasi antar siapa sesungguhnya komunikasi efektif itu hendak dicapai, komunikasi efektif antara guru ke murid berbeda dengan komunikasi efektif antar murid ke guru. Keefektifan komunikasi juga ditentukan oleh tujuan komunikasi yang dijalankan. Komunikasi efektif akan tercapai bila proses yang terjadi dilakukan secara sadar dengan mengenali hambatan dan potensi hambatan dan memahami serta menyiapkan pemecahan masalahnya.

Komunikasi efektif dipandang sebagai sesuatu yang penting dan kompleks. Cara-cara agar komunikasi efektif dapat tercapai dapat terjadi atau melalui dengan mendukung *Role-Playing*, diskusi, aktivitas kelompok kecil, dan materi-materi pengajaran yang relevan untuk menjalin komunikasi efektif terutama apabila komunikannya adalah kelompok adalah sebagai berikut:²³

- a. Kuasai kelompok dan kategorikan audiensnya
- b. Bangkitkan partisipasi audiens dengan menyatukan pengalaman yang sama-sama dimiliki, dengan kata lain ciptakan interaksi yang interaktif
- c. Mempertahankan kontak mata agar terjadi komunikasi non verbal sebagai pendukung komunikasi verbal
- d. Komunikasi efektif membutuhkan suasana yang menghibur, lelucon atau sumber-sumber multi media yang memungkinkan hal itu akan membuat transfer informasi mengenai sasaran secara efektif
- e. Mempertahankan kontak dengan mereka hingga diluar acara sekalipun artinya pertukaran pesan lewat sarana lain sangat membantu efektifitas komunikasi sebelumnya
- f. Kerjasama kelompok biasanya lebih member hasil yang efektif.

Penelitian lain menunjukkan agar komunikasi efektif dapat terjalin antara komunikator dengan audiens antara lain:

- a. Memikirkan pihak yang diajak berkomunikasi dengan menyadari pihak yang diajak berkomunikasi akan memudahkan pilihan terhadap cara

²³ Onong Uchana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, h. 23

berkomunikasi dengan keterbatasan perkembangan kepribadian yang mereka miliki

- b. Memberi perhatian pada pesan-pesan non verbal yang bisa ditangkap perubahan rona muka, gerak tangan dan posisi duduk sebagai contoh perlu disikapi secara benar agar komunikasi dapat menjadi efektif
- c. Memosisikan diri sebagai pendengar yang aktif, cara seperti ini dapat menguatkan kejiwaan lawan bicara karena merasa omongannya didengarkan sehingga lebih memudahkannya untuk semakin terbuka
- d. Memperbanyak frekuensi komunikasi, disatu sisi sangat positif dan mampu memberi peneguhan disisi lain berpeluang menimbulkan kejenuhan berkomunikasi secara jelas dan langsung, lebih memberikan penekanan pada hal positif.

Wilbur Schramm menampilkan apa yang ia sebut "*the condition of success in communication*" yakni kondisi yang harus di penuhi jika kita menginginkan agar suatu pesan membangkitkan tanggapan yang kita hendaki.

Kondisi tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut :²⁴

- a. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga dapat menarik perhatian komunikan
- b. Pesan harus menggunakan lambing-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama Antara komunikator dan komunikan, sehingga sama-sama mengerti
- c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut
- d. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok dimana komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang di kehendaki

Demi tercapainya komunikasi yang efektif, maka Muhamad Mufid menyebutkan bahwa terdapat enam unsur yang mendasar dalam komunikasi, yaitu: Komunikasi melibatkan hubungan seseorang dengan orang lain atau hubungan seseorang dengan lingkungannya, baik dalam rangka pengaturan atau koordinasi.

²⁴ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, h. 41

- a. Proses, yakni aktivitas yang nonstatis, bersifat terus menerus. Ketika kita bercakap-cakap dengan seseorang misalnya, kita tentu tidak diam saja, di dalamnya kita membuat perencanaan, mengatur nada, menciptakan pesan baru, menginterpretasikan pesan, merespon atau mengubah posisi tubuh agar terjadi kesesuaian dengan lawan bicara.
- b. Pesan, yaitu tanda (*signal*) atau kombinasi tanda yang berfungsi sebagai stimulus (pemicu) bagi penerima tanda. Pesan dapat bersifat universal yakni dipahami oleh sebagian besar manusia di seluruh dunia, seperti senyum sebagai tanda senang, atau asap sebagai tanda adanya api. Tanda lebih bersifat universal daripada simbol. Ini dikarenakan simbol terbentuk melalui kesepakatan, seperti simbol negara. Karena terbentuk melalui kesepakatan maka simbol tidak bersifat alami dan tidak pula universal.
- c. Saluran (*channel*), adalah wahana di mana tanda dikirim.
- d. Gangguan (*noise*), merupakan segala sesuatu yang dapat membuat pesan menyimpang, atau segala sesuatu yang dapat mengganggu diterimanya pesan. Gangguan (*noise*) bisa bersifat fisik, psikis atau kejiwaan dan semantis yaitu salah paham.
- e. Perubahan, yakni komunikasi menghasilkan perubahan pada pengetahuan, sikap atau tindakan orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi²⁵.

2. Faktor-Faktor Komunikasi Efektif

Adapun faktor-faktor yang menjadikan komunikasi efektif yaitu :

a. Faktor pada komponen komunikan :

Ditinjau dari komponen komunikan, seseorang akan dapat menerima sebuah pesan hanya kalau terdapat empat kondisi berikut ini:

- 1) Ia dapat benar-benar mengerti pesan komunikasi
- 2) Pada saat ia mengambil keputusan, ia sadar bahwa keputusannya itu sesuai dengan tujuannya
- 3) Pada saat ia mengambil keputusan, ia sadar bahwa keputusannya itu bersangkutan dengan kepentingannya
- 4) Ia mampu untuk menepatinya, baik secara mental maupun secara fisik.

²⁵ Muhamad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 3

b. *Faktor pada Komponen Komunikator*

Ditinjau dari komponen komunikator, untuk melaksanakan komunikasi yang efektif terdapat dua faktor penting pada diri komunikator yaitu :

- 1) Kepercayaan kepada komunikator (*source credibility*). Kepercayaan kepada komunikator ditentukan oleh keahliannya dan dapat tidaknya ia di percaya. Kepercayaan kepada komunikator mencerminkan bahwa pesan yang di terima komunikan dianggap benar dan sesuai dengan kenyataan empiris. Selain itu, pada umumnya diakui bahwa pesan yang dikomunikasikan mempunyai daya pengaruh yang lebih besar, apabila komunikator di anggap sebagai seorang ahli, apakah keahliannya itu khas atau bersifat umum seperti yang timbul dari pendidikan yang lebih baik atau status sosial atau jabatn profesi yang lebih tinggi.Selain itu, untuk memperoleh kepercayaan sebesar-besarnya, komunikator bukan saja harus mempunyai keahlian, mengetahui kebenaran, tetapi juga cukup objektif dalam memotivasikan apa yang di ketahinya.²⁶
- 2) Daya Tarik Komunikator (*Source attractiveness*), Seorang komunikator akan mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya Tarik, jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta dengan mereka dalam hubungannya dengan opini secara memuaskan. Misalnya komunikator dapat disenangi atau di kagumi sedemikian rupa, sehingga pihak komunikan akan menerima kepuasan dari usaha menyamakan diri dengannya melalui kepercayaan yang diberikan, atau komunikator dapat dianggap mempunyai persamaan dengan komunikan, sehingga komunikan bersedia untuk tunduk kepada pesan yang di komunikasikan komunikator. Byrpe telah melakukan demonstrasi bahwa komunikan menyenangi komunikator, apabila ia merasa adanya kesamaan antara komunikator dengannya. Khususnya kesamaan ideologi lebih penting daripada kesamaan demografi. Tampaknya ada kecenderungan yang kuat pada orang-orang untuk menyukai orang lain, kalau merasa orang lain tadi mengambil bagian dalam kepercayaannya.

²⁶ Muhammad Mufid, *Komunikasi...*, h. 10

Adalah faktor perasaan yang sama dengan komunikator yang terdapat pada komunikan yang akan menyebabkan komunikasi sukses. Sikap komunikator yang berusaha menyamakan diri dengan komunikan, akan menimbulkan simpati komunikan kepada komunikator.

3. Konsep Keefektivan Komunikasi

Selama lebih dari 2500 tahun para dosen dan ahli ilmu teori komunikasi telah membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keefektifan komunikasi. Setelah usaha yang berabad-abad untuk memecahkan masalah ini, hasilnya tetap belum terpecahkan. Bahkan orang bertanya-tanya apakah kita belum mencapai kemajuan sama sekali ke arah pemecahan masalah itu. Sepanjang sejarah konsep komunikasi yang efektif telah berkembang baik dalam arti untuk menggambarkan keefektifan komunikasi maupun dalam menetapkan kriteria untuk menentukan komunikasi yang efektif. Pendekatan klasik dari Quintilian menganggap bahwa komunikasi yang efektif merupakan gabungan antara keterampilan yang diperoleh dan karakter moral yang tinggi : “ orang yang baik akan berbicara dengan baik pula.” Periode sejarah retorika yang akan merumuskan keefektifan , umpamanya dalam arti, antara lain, keterampilan dalam penggunaan bahasa artistik (*retorika stilistik*) dan penyajian komunikasi secara terampil (*periode elokasi*).²⁷

Seabad yang lalu masyarakat kita menganggap keefektifan komunikasi itu dalam arti seni menggunakan bahasa secara fasih (*elequence*), suatu konsep yang hampir sepenuhnya hilang dari kriteria keefektifan dewasa ini. Masyarakat yang sedang berubah secara jelas mencerminkan pergeseran dari memandang keefektifan komunikasi sebagai kemampuan berpidato di depan umum ke fokus yang sekarang komunikasi sosial informal atau komunikasi massa melalui media massa.

Pendekatan pertama pada keefektifan komunikasi yang masih tetap bertahan bertahun-tahun adalah pengukuran keefektifan dalam arti efek yang ditimbulkan. Kriteria aliran neo Aristoteles mengajukan pertanyaan “berhasilkah?” jika berhasil maka ia efektif. Dalam arti yang lebih realistis, banyak evaluasi komunikasi

²⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Rineka Cipta 2007), h. 19

berpusat pada efek. Suatu agen periklanan hanya akan laku selama periklanannya berhasil dalam menjual produk. Seorang penyusun program televisi hanya akan tetap memegang pekerjaannya selama orang memilih untuk menonton program itu. Seorang calon partai politik hanya dapat efektif jika ia dipilih. Jika kriteria efek mempunyai aroma “penipuan” maka celakalah, namun begitulah sifat realitas dalam dunia usaha, politik, dan sebagainya.

Problema yang lain dalam mengevaluasi keefektifan dengan kriteria efek adalah masalah kapan efek itu selayaknya diukur. Sebagaimana telah dikemukakan Black (1965), kriteria efek itu hampir selalu diterapkan berdasarkan jangka waktu yang terlalu pendek. Sering kali kita berbicara tentang seseorang yang “mendahului waktunya”, yang diartikan bahwa orang itu tidak efektif untuk jangka waktu yang terlalu pendek (sekarang ini) akan tetapi ia diramalkan memiliki keefektifan yang amat tinggi apabila dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang.

Pendekatan yang kedua kepada keefektifan komunikasi adalah memberikan penekanan pada teknik komunikasi. Pendekatan ini menyarankan adanya identifikasi yang baku tentang komunikasi yang “baik” atau yang “buruk”. Maka keefektifan komunikasi menjadi masalah memperoleh keterampilan (*skills*) dalam mencontoh model yang baik. Teknik seringkali dipakai untuk menggantikan pemahaman yang memadai pada proses komunikasi manusia. Tingkat keterampilan dalam menggunakan teknik tidak dapat menggantikan pemahaman. Menyandarkan diri pada teknik sebagai kriteria keefektifan komunikasi, secara drastis akan menyederhanakan secara berlebih-lebihan kompleksitas proses proses situ dan sekali lagi memperdangkal pemahaman yang realistik terhadap keefektifan komunikasi.

Pendekatan yang ketiga pada konsep keefektifan yaitu menyesuaikan diri dengan orang lain yang berkomunikasi, komunikasi seseorang adalah efektif sejauh ia menyesuaikan prilakunya, persepsinya, perangkatnya kepada para komunikator lainnya. Penyesuaian merupakan inti dari hampiran komunikasi manusia secara dramatisasi. Baik Burke (1946,1950,1957) maupun Goffman (1969) memberikan penekanan pada penggunaan strategi sebagai fenomena

normal komunikasi manusia memberikan gaya pada pesan agar dapat memaksimalkan kemungkinan pencapaian hasil kerja yang diinginkan.

Penyesuaian melalui interaksi strategis seperti itu memerlukan pendekatan longitudinal pada komunikasi agar dapat menemukan sebanyak mungkin hal-hal tentang orang lain dan dalam pertukaran komunikasi yang sifatnya memberi dan menerima, mencapai derajat identifikasi dengan orang lain tersebut. Pada tingkat komunikasi massa, perspektif yang longitudinal itu akan melibatkan kampanye strategi bermulti muka yang didesain untuk menghasilkan tingkat identifikasi yang makin meningkat. Dalam situasi apapun, penyesuaian melalui identifikasi merupakan hampir keefektifan komunikasi yang terkemuka memperhitungkan derajat kompleksitas yang lebih besar yang terkandung dalam proses komunikasi.

Suatu hampiran pada keefektifan komunikasi yang terakhir adalah mengevaluasi keefektifan system komunikasi secara keseluruhannya daripada hanya dari seorang individu saja. Pendekatan sistemik ini telah digunakan secara luas dibidang terapi. Sehingga individu tidak lagi menjadi objek terapi tetapi menjadi sistem sosial sebagai keseluruhannya. Implikasi terapisnya adalah bahwa seorang hanya berkomunikasi secara efektif sejauh perilakunya orang lain dalam konteks sosial. Dibidang terapi lainnya keefektifan komunikasi telah pula dievaluasi melalui konsep nonindividu yang sifatnya holistik. Misalnya suatu sistem kelompok yang berkomunikasi secara efektif dapat dievaluasi dengan konsep kelompok seperti misalnya konsensus, kekohesifan, kestabilan atau kecocokan peranan. Penelitian tentang interaksi relasional akhir-akhir ini, khususnya interaksi simetris dan yang komplementer, menganggap bahwa hubungan itu sendiri bersifat stabil, sehingga perilaku individu itu hanya efektif jika “selaras” atau “cocok” dengan perilaku orang lainnya karena itu ia menjadi ukuran keefektifan komunikasi.

4. Hukum Komunikasi yang Efektif

Untuk sukses dalam komunikasi harus dapat mengenal pondasi utama dalam membangun sebuah komunikasi efektif, untuk itu perlu memperhatikan lima hukum komunikasi yang efektif atau *five invertible laws of effective*

communication, lima hukum itu meliputi: Respect, Empathy, Audible, Clarity dan Humble disingkat REACH yang berarti meraih. Hal ini relevan dengan prinsip komunikasi interpersonal yakni sebagai upaya meraih perhatian, pengakuan, cinta kasih, simpati maupun respon positif dari orang lain.²⁸


- a. *Respect* yaitu hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi efektif adalah menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kita ingin mengkritik dan memarahi seseorang lakukan dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang, jika membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati maka kita dapat membangun kerja sama yang menghasilkan sinergiyang akan meningkatkan hubungan antar manusia maupun antar umat beragama
- b. *Empathy*, adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang lain, salah satu persyaratan utama dalam memiliki sifat empathy adalah kemampuan kita untuk mendengar dan mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan dan dimengerti oleh orang lain kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang kita perlukan dalam membangun kerjasama dengan orang lain.
- c. *Audible* antara lain didengarkan atau dapat dimengerti dengan baik, jika empathy kita harus mendengar dan mengerti terlebih dahulu ataupun menerima umpan balik dengan baik maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan
- d. *Clarity*, selain membawa pesan untuk dimengerti dengan baik tetapi terkait juga dengan kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Hukum clarity dapat juga dikatakan yang berarti keterbukaan dan transparansi
- e. *Humble*, adalah sikap rendah hati. Sikap ini adalah unsure yang terkait pada hukum pertama yaitu membangun rasa menghargai orang lain

²⁸ Suranto Aw, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 80

biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Sikap rendah hati pada intinya adalah sikap yang penuh melayani, sikap menghargai mau mendengar, menerima kritikan, tidak sombong, mau mengakui kesalahan, dan mudah memaafkan.

Jika komunikasi yang kita bangun didasarkan pada lima pokok dasar komunikasi efektif maka seorang komunikator yang handal akan dapat menyampaikan pesan dengan cara yang sesuai dengan keadaan komunikan, dapat membangun jaringan dan hubungan yang baik dengan orang lain.


Efektivitas komunikasi dalam pendekatan islam ternyata telah disampaikan melalui media komunikasi Ilahi yaitu kandungan Alqur'an itu sendiri seperti yang terdapat didalam suroh An-Nisa ayat 63 Allah berfirman:



Artinya : Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. (Q.S An-Nisa: 63)

Jika melihat dan menganalisis dari kaedah makna ayat tersebut, maka akan dapat menciptakan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan gagasan, terutama dengan cara menyelami perasaan yang dirasakan komunikan, sehingga komunikator dapat dengan mudah untuk menyatukan perasaan komunikannya, atau yang disebut dengan empathy. Bila empathy berperan sebagai efektifitas komunikasi menyangkut perasaan, maka tidak dapat dihindari adanya unsure-insur psikologis yang dimainkan pada saat proses komunikasi maka terbentuklah psikologi komunikasi, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar.

Efektivitas komunikasi pada bagian keterbukaan dan transparansi suatu pesan terutama suatu kejujuran dan keterbukaan yang bernilai ibadah dan muamalah, hal semacam ini sebenarnya telah banyak disinggung dalam Alqur'an surat Al-Ahzab ayat 70 Allah berfirman:



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.*(Q.S Al-Ahzab: 70).

Dengan keterbukaan dan memberikan transpormasi yang benar, maka suatu wujud untuk menciptakan keakraban dan nilai saling kepercayaan satu sama lain, maka tanpa disadari telah ikut serta mengurangi konflik batin, terutama pada komunikasi itu sendiri.

5. Elemen-Elemen komunikasi Efektif

Secara sederhana komunikasi dapat dipahami sebagai suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari komunikator (sumber) kekomunik (penerima). Pada tataran ini terlihat adanya tiga unsur atau elemen komunikasi yaitu: komunikator, pesan dan komunikan. Secara lebih luas komunikasi bisa pula dipahami sebagai suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari komunikator ke komunikan dengan atau tanpa media serta melibatkan dua individu atau lebih yang saling berhubungan, biasanya ikutan dari elemen-elemen yang demikian adalah munculnya pertimbangan tentang efek (pengaruh) serta umpan balik (*feedback*).

Namun bila lebih dicermati dengan mengacu pada pendapat sejumlah ahli komunikasi, beberapa sub elemen yang ada dalam satu elemen komunikasi harus pula dipertimbangkan secara matang elemen pesan, misalnya tidak sekedar dipandang sebagai suatu yang harus disampaikan komunikator dan diterima komunikan, melainkan harus pula dilihat dari proses terbentuknya pesan itu sendiri. Komunikasi dipahami sebagai suatu proses perencanaan, penyusunan, penyampaian, dan penerimaan pesan dari komunikator ke komunikan dengan atau tanpa media sehingga melahirkan efek tertentu dariberkemungkinan menghasilkan *feedback* tertentu. Dengan kata lain, keberhasilan suatu proses komunikasi tidak sekedar bergantung pada perhatian kita terhadap elemen-elemen komunikasi.

6. Faktor penghambat Komunikasi

Meskipun kita sudah berkomunikasi dengan sebaik-baiknya namun berkomunikasi dapat menjadi gagal karena berbagai alasan. Usaha untuk berkomunikasi secara memadai kadang-kadang diganggu oleh hambatan tersebut. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas komunikasi sebagai berikut:

- a. Kredibilitas komunikator rendah, komunikator yang tidak berwibawa dihadapan komunikan, menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap komunikan
- b. Kurang memahami latar belakang sosial dan budaya, nilai-nilai sosial budaya yang berlaku disuatu komunitas di masyarakat harus diperhatikan, sehingga komunikator dapat menyampaikan pesan dengan baik, tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial-budaya yang berlaku dan sebaliknya, antara pihak-pihak yang berkomunikasi perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang berlaku
- c. Kurang memahami karakteristik komunikan, karakteristik komunikan meliputi tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan sebagainya perlu dipahami oleh komunikator. Apabila komunikator kurang memahami cara komunikasi yang dipilih mungkin tidak sesuai dengan karakteristik komunikan dan hal ini dapat menghambat komunikasi karena dapat menimbulkan kesalahpahaman
- d. Prasangka buruk, prasangka negative antara pihak-pihak yang terlibat komunikasi harus dihindari, karena dapat mendukung kepada sikap apatis dan penolakan
- e. Perbedaan persepsi, apabila pesan yang dikirimkan oleh komunikator dipersepsi sama oleh komunikan maka keberhasilan komunikasi akan tercapai. Namun latarbelakang sosial budaya seringkali mengakibatkan perbedaan-perbedaan persepsi.²⁹

B. Dasar Hukum Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 yang berfungsi antara lain

²⁹ *Ibid*, h. 87

memberikan saran dan pendapat dalam merumuskan kebijakan umum pembangunan, pemeliharaan dan pemberdayaan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan kepada pemerintah.³⁰ Pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, perlu membentuk forum kerukunan umat Beragama Dewan Penasehat Forum Kerukunan umat Beragama Provinsi dan Kabupaten / Kota Sumatera Utara sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa untuk tata tertib dan lancarnya proses pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, serta pemberdayaan secara optimal maka di pandang perlu menetapkan peraturan Gubernur Sumatera Utara.tentang Forum Kerukunan umat Beragama Provinsi dan Kabupaten / Kota Sumatera Utara.

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pembemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang:

1. Bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
2. Bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya
3. Bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu
4. Bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum

³⁰ Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Utara, h. 1

5. Bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung secara rukun, lancer dan tertib
6. Bahwa arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional dibidang agama antara lain peningkatan kualitas, pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama
7. Bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai keajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang serta wajib melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan dan kerukunan nasional serta Keutuhan Negara Republik Indonesia
8. Bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional
9. Bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
10. Bahwa keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a, b, c, dan seterusnya perlu menetapkan peraturan bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukuan umat Bergama, forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadat.

Mengingat:

1. Undang-undang Penetapan Presiden nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan/ penodaan agama (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726)

2. Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara vRepublik Indonesia nomor 3298)
3. Undang-undang nomor 39 tentang Hak asasi Manusia (lembagaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165 Tambahan Lembaran Negara nomor 3886)
4. Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangu8na gedung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4247)
5. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II

TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Pasal 3

- a) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.
- b) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4

- a) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.
- b) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 5

- a) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 1. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
 2. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 3. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 4. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- b) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 6

a. Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

1. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
2. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;

menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;

3. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
4. menerbitkan IMB rumah ibadat.

b. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.

c. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 7

a. Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan

- 1) Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama
- 2) Membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

b. Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 meliputi:

- 1) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
- 2) menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB III

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

- a) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
- b) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- c) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

a. FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- 1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- 2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- 3) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
- 4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

b. FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- 1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
- 2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- 3) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;

- 4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- 5) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Pasal 10

Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.

- a) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- b) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.
- c) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

- a) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.
- b) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- c) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:

Ketua : wakil gubernur;

Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;

Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;

Anggota : pimpinan instansi terkait.

Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

- Ketua : wakil bupati/wakil walikota;
Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
Anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

- a) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- b) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14

- a) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

- b) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
- c) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa
- d) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- e) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- f) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- a) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- b) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

- 1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota
- 2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- 3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: izin tertulis pemilik bangunan; rekomendasi tertulis lurah/kepala desa; pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

- a) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
- b) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

- a) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- b) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- a) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- b) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
- c) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- a) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.
- b) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 24

- a) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- b) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- c) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII

BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

- a) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- b) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- a) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
- b) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

- a) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- b) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
- c) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun tugas dan fungsi FKUB berdasarkan keputusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 No 1 pada Bab II Pasal 5 tugas FKUB Kabupaten / kota dalam penelitian ini adalah Labuhanbatu yaitu sebagai berikut :

- a) FKUB kabupaten/ kota memberikan saran dan pendapat dalam merumuskan kebijakan umum pembangunan, pemeliharaan dan pemberdayaan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan kepada Bupati/Walikota
- b) Memfasilitasi hubungan kerja antara pemerintah Daerah dengan Majelis-Majelis Agama
- c) Melakukan dialog antar umat beragama untuk memelihara kerukunan sesuai dengan tingkatannya
- d) Menampung aspirasi umat beragama yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat
- e) Menyalurkan aspirasi umat beragama kepada Pemerintah Daerah dan Pusat
- f) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kerukunan
- g) Membantu pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama
- h) Member rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat dan Pertimbangan Izin tempat ibadat sementara

C. Program Kerja FKUB

Berdasarkan hasil rapat komisi C yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2008 pada pukul 19.00 s/d 22.00 yang dihadiri oleh 41 anggota dari 46 anggota, telah disepakati dan dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

Pendahuluan

Terbukanya peluang pengamalan ajaran agama secara paripurna oleh masing-masing penganut agama sangat tergantung dari kemampuan masyarakat mewujudkan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi ke Bhineka Tunggal Ika-an berdasarkan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan dilandasi pengertian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama, maka kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional oleh karena itu kerukunan yang ingin diwujudkan merupakan kerukunan yang dinamis, kreatif dan inovatif. Hal ini disebabkan karena kerukunan hidup umat beragama bukanlah sesuatu yang sudah selesai akan tetapi terus berproses. Kerukunan itu hendaklah berasal dari akar-akar tradisi masyarakat setempat sehingga dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Untuk menuju kepada perwujudan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan tersebut telah ditentukan dengan adanya kerjasama yang harmonis antara sesama pemuka agama, antara pemuka agama dengan aparat pemerintah.

Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan dalam bentuk forum kerukunan umat beragama, telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengamanatkan adanya empat tugas dan fungsi FKUB yaitu: melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, sosialisasi peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Pengamatan di lapangan pada umumnya FKUB di daerah masih lebih banyak terfokus pada pemberian rekomendasi terhadap permohonan pendirian rumah ibadat padahal tugas itu lebih bersifat insidental dibanding dengan tugas

FKUB yang berlangsung secara berkesinambungan sebagaimana disinggung di atas. Untuk itulah perlu disusun program kerja FKUB sebagai pedoman dalam pengembangan kinerja FKUB di daerah yang terdiri dari: **Pelaksanaan Dialog, Menampung Aspirasi, Menyalurkan Aspirasi, Sosialisasi Peraturan/Perundangan-undangan, dan Pemberdayaan Masyarakat.**

Adapun rumusan rinci dari program kerja dimaksud, adalah sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Dialog

1. Meningkatkan frekwensi pertemuan baik terjadwal maupun tidak terjadwal di kalangan anggota FKUB yang bertujuan untuk mempersatukan visi dan misi yang diemban oleh FKUB.
2. Menyusun topik-topik pembahasan tentang berbagai persoalan yang muncul baik lingkup daerah, nasional maupun internasional dan apabila dipandang perlu mempublikasikan hasil dialog itu kepada media massa agar masyarakat memiliki panduan dalam mengambil sikap terhadap berbagai persoalan aktual.
3. Bekerjasama dengan majelis-majelis agama/pemuka agama/pemimpin agama/organisasi keagamaan untuk melakukan dialog internal umat beragama agar terjembatannya perbedaan untuk kebersamaan yang berkaitan dengan pemahaman dasar akidah/teologi.
4. Membangun semangat kebersamaan agar wakil suatu agama yang menjadi anggota FKUB hendaknya diakui sebagai wakil dari semua unsur kelompok agama yang bersangkutan.
5. Bersama-sama dengan masyarakat melakukan dialog tentang topik-topik tertentu yang dimiliki oleh semua agama sehingga dapat dibangun suatu wawasan pemahaman yang luas mengenai konsep suatu agama tentang hal-hal tertentu.
6. Mendorong terwujudnya saling komunikasi antar pemuka agama baik yang berada di dalam maupun di luar FKUB sehingga masing-masing pemuka agama dapat memahami aspirasi dari masing-masing kelompok agama.

7. Mengadakan dialog di kalangan kelompok sosial seperti generasi muda dan wanita untuk membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap kerukunan umat beragama.
8. Mengadakan dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan DPRD agar kehadiran pemuka agama dapat menjadi rujukan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya.
9. Mengadakan dialog dengan stake holder dalam upaya membangun kebersamaan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rukun dalam bidang ipoleksosbud hankam.
10. Mengadakan dialog dengan pimpinan pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai pendidikan tinggi untuk mensosialisasikan gerakan kerukunan umat beragama di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan.
11. Membangun komunikasi dialogis dengan LSM kerukunan umat beragama dan pusat-pusat dialog yang ada di daerah masing-masing untuk membangun kerjasama dalam pemeliharaan kerukunan terutama dalam melaksanakan fungsi FKUB.

b) Menampung Aspirasi

1. Melakukan kunjungan kepada tingkat kecamatan, kelurahan/desa guna mendengar aspirasi masyarakat terhadap kondisi kehidupan umat beragama.
2. Setelah pemberlakuan PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dilakukan pendataan tentang perkembangan tempat-tempat ibadah yang belum mendapatkan izin membangun dan menempati bangunan yang bukan rumah ibadah, dan berupaya mencari solusi penyelesaiannya.
3. Melakukan kliping berita dari media cetak dan elektronik baik daerah maupun nasional tentang berbagai surat pembaca dan komentar yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kerukunan umat beragama di daerah.

4. Menampung aspirasi umat beragama tentang kondisi penyiaran agama yang tidak sejalan dengan semangat kerukunan umat beragama.
5. Menampung aspirasi kelompok umat beragama yang mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadat yang memerlukan bantuan FKUB untuk memfasilitasinya.
6. Menampung aspirasi masyarakat terhadap adanya kelompok keagamaan yang tidak mematuhi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang berkenaan dengan berdirinya bangunan-bangunan liar mengatasnamakan rumah ibadat.
7. Menampung aspirasi kelompok-kelompok agama minoritas agar mereka terpenuhi hak-haknya dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
8. Menampung aspirasi umat beragama agar memperoleh pelayanan barang-barang konsumsi halal yang tidak tercampur dengan unsur-unsur haram.
9. Menampung aspirasi umat beragama yang ingin menonjolkan identitas agamanya, sehingga tidak menimbulkan polarisasi.
10. Menampung aspirasi umat beragama terhadap kekhawatiran penyebaran gerakan sempalan yang mengatasnamakan aliran keagamaan tertentu yang dapat merusak keharmonisan hubungan umat beragama.

c) Menyalurkan Aspirasi

1. Mendorong Bupati/Walikota agar dapat memberikan respon terhadap permohonan izin pendirian rumah ibadat selambat-lambatnya 90 hari dihitung pada hari pertama panitia pendirian rumah ibadat telah melengkapi semua persyaratan.
2. Menyalurkan aspirasi umat beragama yang merasa terganggu kegiatan keagamaannya oleh suatu kelompok agama tertentu melalui jalan musyawarah atau kekeluargaan.
3. Menyalurkan aspirasi umat beragama yang merasa terganggu dengan berbagai perilaku oleh sebagian anggota masyarakat seperti perjudian,

pelacuran, minuman keras, pemerasan, penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.

4. Menyalurkan aspirasi umat beragama agar masing-masing dapat merayakan hari besar keagamaan yang secara kebetulan terjadi bersamaan waktunya.
5. Memfasilitasi aspirasi umat beragama untuk memperoleh kemudahan dalam penyediaan tempat pemakaman umatnya.
6. Membantu terselenggaranya acara penelaahan kitab suci masing-masing agama dalam rangka memperluas kesempatan pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran agama masing-masing.

d) Sosialisasi Peraturan/Perundangan-undangan

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang PNPS No. 1 Tahun 1965; SKB Menag dan Mendagri No. 70 Tahun 1977; SKB No. 1 Tahun 1979; PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, PP No. 55 Tahun 2007, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bekerjasama dengan Pemerintah melanjutkan sosialisasi kepada instansi pemerintahan terutama kepada para Camat dan Lurah/Kepala Desa agar mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memelihara kerukunan.

e) Pemberdayaan Masyarakat

1. Mengidentifikasi, memetakan masalah dan potensi kerukunan beragama di daerah masing-masing.
2. Merumuskan upaya mengatasi persoalan kemiskinan yang dapat mengganggu kerukunan hidup umat beragama melalui upaya membangun kemitraan dengan instansi terkait beserta lembaga-lembaga sosial lainnya.
3. Ikut mendorong upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan yang berguna untuk menghindarkan masyarakat agar tidak mudah terkena provokasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.

4. Mendorong instansi terkait serta kelompok pengusaha untuk mengatasi persoalan pengangguran yang berpeluang terkena upaya saling mempertentangkan umat beragama.
5. Ikut mendorong umat beragama untuk selalu mentaati ketentuan perundang-undangan guna terwujudnya kehidupan umat beragama yang tertib dan berdisiplin.
6. Mendorong umat beragama untuk mengintegrasikan semangat keberagaman dengan kebangsaan sehingga keduanya dapat berjalan secara seimbang.
7. Mendorong umat beragama untuk memiliki etos kerja sehingga dapat mensinergikan antara kegiatan ibadah keagamaan dengan semangat etos kerja.
8. Ikut memperkuat ketahanan budaya umat beragama agar memiliki jati diri bangsa agar mampu melakukan proses seleksi terhadap penetrasi budaya asing sehingga dapat mengambil nilai positif dari budaya asing.
9. Mendorong umat beragama untuk memiliki ketahanan moral dalam memasuki proses globalisasi.
10. Ikut mendorong terjadinya proses integrasi umat beragama untuk menuju penguatan terhadap empat pilar kekuatan bangsa Indonesia yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Mengkoordinasikan kerjasama sosial antar umat beragama dalam rangka membangun kehidupan yang rukun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

FKUB dalam melaksanakan semua program-programnya bersifat independen. Namun meskipun demikian FKUB hendaklah membangun jaringan hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga-lembaga terkait seperti dengan Dewan Penasehat, Pemuka-Pemuka Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan Pemerintah Daerah setempat. Berkenaan dengan itu, maka perlu dirumuskan Pedoman Hubungan Kerja antara FKUB dengan lembaga-lembaga dimaksud yaitu sebagai berikut:

a). **Hubungan Kerja FKUB dan Dewan Penasehat**

1. FKUB dan Dewan Penasehat FKUB melakukan pertemuan berkala sedikitnya sekali dalam tiga bulan untuk bertukar informasi tentang langkah kebijakan yang diambil FKUB, demikian juga tentang pelaksanaan tugas Dewan Penasehat yaitu memberikan masukan kepada Kepala Daerah guna perumusan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan memfasilitasi hubungan FKUB dengan instansi-instansi terkait.
2. FKUB dapat meminta bantuan Dewan Penasehat apabila mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan bulat melalui proses musyawarah mufakat.
3. Dewan Penasehat dapat mendorong terwujudnya keterpaduan di kalangan anggota FKUB sehingga diharapkan dapat terciptanya harmonisasi di kalangan anggotanya.
4. FKUB dapat meminta dukungan Dewan Penasehat atas kesepakatan rekomendasi yang diambil FKUB dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan permohonan pendirian rumah ibadah.
5. Dewan Penasehat dapat menyelenggarakan pertemuan segi tiga antara Dewan Penasehat, FKUB dan Pemerintah Daerah membahas dasar kebijakan pemerintah dalam pemberian izin pendirian rumah ibadah, izin sementara penggunaan bukan bangunan rumah ibadat sebagai tempat ibadah paling lama 2 (dua) tahun.
6. Dewan Penasehat FKUB dapat mengingatkan Kepala Daerah bila dalam waktu 90 hari belum memberikan respon terhadap permohonan izin pendirian rumah ibadah.
7. FKUB dapat mengundang Dewan Penasehat dan Kepala Daerah untuk dapat menerapkan keseluruhan persyaratan pendirian rumah ibadah sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 13 dan 14 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.

8. Dewan Penasehat, diminta atau tidak diminta, dapat mengundang FKUB membahas suatu persoalan aktual di masyarakat yang dipandang dapat mengganggu kerukunan umat beragama.
9. FKUB dapat mengajukan usulan permintaan alokasi anggaran APBD melalui Dewan Penasehat.
10. Dewan Penasehat FKUB mendorong Kepala Daerah dan DPRD menetapkan alokasi anggaran untuk kegiatan FKUB.
11. FKUB dapat mengundang Dewan Penasehat untuk membahas berbagai aspirasi umat beragama yang ditampung dan disalurkan oleh FKUB antara lain yang berkenaan dengan kebutuhan pelaksanaan peringatan keagamaan bagi dua atau lebih agama yang bersamaan waktunya.

b). Hubungan FKUB dengan Majelis Agama, Pemuka Agama/LSM Kerukunan

1. Membangun komunikasi dengan para pemuka agama dari seluruh komponen umat beragama baik yang sudah terwakili atau belum terwakili dalam FKUB.
2. Mendialogkan tentang *topik-topik ajaran agama* yang memiliki kesamaan istilah sehingga dapat dibangun semangat penghargaan terhadap semua agama yang dianut oleh masyarakat. (pending)
3. FKUB melakukan konsultasi secara berkala dengan Pimpinan Majelis-Majelis Agama guna memperoleh masukan maupun gagasan dalam upaya peningkatan kerukunan umat bergama.
4. FKUB mengajukan usul penggantian antar waktu terhadap anggota yang berhalangan tetap kepada pimpinan majelis agama yang bersangkutan.
5. Melakukan koordinasi dengan pengurus LSM Kerukunan Umat Beragama guna menyerap aspirasi mereka yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
6. FKUB mendorong LSM Kerukunan Umat Beragama secara terus menerus melakukan kegiatan pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui kegiatan dialog, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,

sosialisasi berbagai ketentuan peraturan tentang kerukunan dan program pemberdayaan masyarakat.

7. Apabila dipandang perlu dan sangat dibutuhkan, FKUB Kabupaten/Kota dapat menyarankan pembentukan FKUB Kecamatan sebagai perpanjangan tangan guna membantu melaksanakan tugas FKUB.
8. FKUB Kecamatan tidak berwenang memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah.
9. FKUB dapat memperluas wilayah jangkuan kegiatannya ke lapisan masyarakat terbawah, melalui kerjasama dengan seluruh pemuka masyarakat dan budayawan setempat.
10. Memberdayakan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan agar mereka memiliki ketahanan mental di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global.
11. Membangun partisipasi pemuka agama-agama secara bersama-sama untuk mengatasi berbagai problema ekonomi, pendidikan, politik, hukum dan sebagainya untuk mewujudkan kerukunan sosial.
12. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi berbagai dampak bencana alam, penyakit menular untuk menciptakan semangat kebersamaan di masyarakat tanpa membedakan asal usul dan latar belakang agama, budaya, aliran politik dan suku.
13. Mengikutsertakan partisipasi pemuka agama, majelis agama dan pemuda lintas agama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat seperti penanggulangan bencana alam, penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup.
14. Melaksanakan program wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi masyarakat dalam memperkokoh kerukunan umat beragama.
15. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan demokrasi khususnya yang berkenaan dengan penggunaan hak-hak politik secara matang.

c). Hubungan FKUB dengan Instansi Terkait

1. FKUB dapat meminta dukungan pihak instansi keamanan apabila terjadi gangguan ketertiban kehidupan umat beragama.
2. FKUB dapat meminta pihak terkait untuk menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Daerah sehingga dapat tergambar dengan jelas rencana lokasi pendirian rumah ibadat.
3. FKUB dapat berkonsultasi kepada instansi penyelenggara pemilu/pilkada untuk dapat menjaga wibawa pemuka agama dalam keterlibatan aktivitas politik.
4. FKUB bekerjasama dengan instansi terkait menjaga sepenuhnya agar kedudukan dan pengurus/anggota FKUB agar tidak dalam kegiatan politik praktis.
5. FKUB dapat mengundang para camat, kepala dinas terkait, kepala desa maupun lurah untuk membahas pelaksanaan tugas masing-masing baik dalam pendataan kependudukan umat beragama yang sah maupun dalam tugas pemberian keterangan izin penggunaan bangunan bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadah sementara.
6. FKUB dapat mengadakan pertemuan dengan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesadaran politik, hukum, budaya, keamanan, kesehatan, keluarga berencana dan lain sebagainya.

**D. Komposisi Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kabupaten Labuhanbatu**

Menimbang:

- 1) Bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

- 2) Bahwa Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran, bermasyarakat berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan Nasional;
- 4) Bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama
- 5) Bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai tugas dan kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Bahwa untuk mempengaruhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dipandang perlu ditetapkan komposisi keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Labuhan Batu dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu.

Mengingat :

- 1) Undang-Undang penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama;
- 2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan;
- 3) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang;
- 5) Peraturan pemerintahan nomor 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan;
- 6) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadah;

- 7) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor: 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya;
- 8) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia;
- 9) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara;
- 10) Keputusan musyawarah calon anggota/ pengurus FKUB Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 17 April 2007 tentang penambahan Bendahara dalam Kepengurusan Harian FKUB sebagai upaya pencerminan Kerukunan Umat Beragama di Labuhanbatu.

Memutuskan :

Kesatu :Komposisi keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Labuhanbatu periode 2013-2018.

Kedua: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 451 / 184 / SOSIAL / 2001 Tanggal 11 Mei 2001 tentang perubahan komposisi personalia Forum Komunikasi Pemuka Antar Agama (FKPA) Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,


Ketiga: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Labuhanbatu setiap tahun anggaran,

Keempat: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan semestinya.

Adapun Sekema Komposisi keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Labuhanbatu Periode 2013-2018 :

Ketua

Drs. H. Ramlan Ritonga



E. Konflik

1. Pe

Para

atau

incompability adalah karakteristik utama dari konflik, Misalnya Deutsch (1973) membuat catatan: timbulnya konflik apabila aktivitas-aktivitas yang tidak cocok muncul. Suatu tindakan dikatakan tidak cocok atau bertentangan dengan tindakan pihak lain jika tindakan tersebut berusaha untuk merintang, mencampuri, atau merugikan seseorang sehingga menjadi kurang menyenangkan.³¹ Dahendroof adalah pencetus pendapat yang mengatakan bahwa masyarakat memiliki dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itulah teori sosiologi harus dibagi kedalam dua bagian, teori konflik dan teori konsensus. Bagi Dahrendorf konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dan sistem. Setiap individu atau

³¹ Muhammad Budyatna, dan Leila Mona Ganiem, *Teori Komunikasi Antar Pribadi*, (Jakarta: Kencana,2011), h. 277

kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak mungkin terlibat dalam konflik.

Dahrendorf memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang lebih besar jadi intinya adalah bahwa berbagai posisi dalam masyarakat memiliki jumlah otoritas yang berbeda. Bagi Dahendrof tugas utama analisis konflik adalah mengidentifikasi beragam peran otoritas didalam masyarakat. Dahendrof menentang mereka yang memusatkan pada level individu. Otoritas yang melekat pada posis adalah elemen kunci dalam analisis Dahendrof. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya mereka berkuasa karena harapan atau pilihan orang-orang dibawah mereka, bukan karena kekuatan mereka sendiri. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum layaknya hukum mereka yang dapat mematuhi terlepas dari sanksi atau sebaliknya yang membedakannya adalah hukum mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat disbanding otoritas.

Menurut Dahendrof otoritas tidaklah konstan karena terletak diluar diri seseorang bukan didalam dirinya. Karena itu seorang yang berwenang dalam suatu lingkup tertentu belum tentu punya wewenang di daerah lain. Begitu pula orang yang dalam posisi subordinat dalam suatu kelompok, dapat juga menempati posisi superordinat dikelompok lain. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang di control oleh hirearki posisi otoritas, karena masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seorang individu dapat menempati posisi suboordinat maupun superordinat bergantung pada harapan masyarakat. Selanjutnya Dahrendorf juga membedakan tiga tipe utama kelompok *pertama* adalah kelompok semu atau sejumlah orang pemegang posisi dengan kepentingan sama. Kelompok semu ini adalah calon *tipe kedua* yakni kelompok kepentingan dari berbagai kelompok kepentingan muncul kelompok konflik. Menurutnya ketiga kelompok tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda namun berpengaruh terhadap perubahan structural dalam masyarakat.

Aspek terakhir dalam teori Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan, dalam hal ini dia mengakui pentingnya pemikiran Louis Coser yang memusatkan perhatian pada fungsi kelompok dalam mempertahankan *Status quo*.

Tetapi Dahrendorff menganggap fungsi konservatif dan konflik hanyalah satu bagian dari realita sosial, konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori konflik Dahrendorff mengkaji tentang konflik antar kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu yaitu antara pihak diposisi dominan penguasa yang berusaha mempertahankan kekuasaannya, sedangkan yang berada pada posisi subordinat (rakyat) berusaha melakukan perubahan.

Sesungguhnya bila kita mampu mengelola suatu konflik dengan baik, konflik justru mendatangkan manfaat orang yang bagi orang yang mengalaminya. Manfaat positif adanya konflik antara lain (Jhonsom,1981):³²

- a. Konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain, misalnya kalau anda ingin menonton film horror tetapi kekasih anda ingin menonton film drama, mungkin hal itu menandakan adanya perbedaan selera diantara kalian berdua yang perlu mendapat perhatian.
- b. Konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Kekasih anda marah karena anda lupa menjemputnya jalan-jalan, sebaiknya anda sungguh-sungguh belajar mengatur waktu dan membuat catatan kegiatan dengan cermat
- c. Konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul kepermukaan. Konflik dengan tetangga sebelah karena merasa terganggu dengan suara *tape recorder* yang disetel keras-keras mendorong kita untuk menyampaikan keberatan kita terhadap kebiasaannya membawa teman-teman dan mengobrol dengan suara keras hampir setiap malam mulai dari gelap hampir menjelang subuh.
- d. Konflik dapat menjadikan hidup seseorang lebih menarik. Perbedaan pendapat dengan seorang teman tentang suatu hal dapat menimbulkan perdebatan yang memaksa kita lebih mendalami dan memahami hal tersebut. Perbedaan pendapat akana membimbing kearah tercapainya

³² Yakobus Ason, *Konflik dalam hubungan antar pribadi dan strategi pencegahannya*, 2010 (Jurnal stkip,wordpress.com)

keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Dua kekasih yang bersitegang memilih restoran mana yang akan dijadikan tempat makan malam mereka, akhirnya memutuskan untuk memasak dirumah, menikmati masakan yang dibuat dengan kebersamaan sambil menonton televisi.

- e. Konflik dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dalam hubungan kita dengan orang lain. Sesudah pertengkaran mulut yang cukup dahsyat, seorang sekretaris akhirnya merasa bebas dari kejengkelannya pada salah seorang koleganya yang suka sekali meminjam atau meminta peralatan dan perlengkapan tulis menulis dari mejanya. Sesudah di damaikan oleh seorang teman, dan teman itu tadi berjanji tidak akan menganggunya lagi.
- f. Konflik juga dapat menjadikan kita sadar tentang siapa kita, kita lebih mengetahui tentang apa yang tidak kita sukai, apa yang membuat kita tersinggung, apa yang sangat kita hargai dan sebagainya
- g. Konflik juga dapat menjadi sumber hiburan. Kita sengaja mencari sejenis konflik dalam berbagai bentuk permainan dan perlombaan. Konflik dapat mempererat dan memperkaya hubungan. Hubungan yang tetap bertahan kendati diwarnai dengan banyak konflik justru dapat membuat kedua belah pihak sadar bahwa hubungan mereka itu sangat berharga.

2. Pengelolaan Konflik

Walaupun suatu konflik juga dapat memberikan kontribusi positif dalam suatu hubungan, beberapa kalangan memilih untuk meminimalisir terjadinya konflik. Mereka mungkin tidak yakin menyelesaikan konflik itu dengan baik, atau mungkin untuk menjaga hubungan agar tampak selalu ada hambatan konflik dapat dicegah atau di kelola dengan beberapa cara antara lain:³³

- a. Disiplin, mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mempertahankan dan mencegah konflik. Seorang manager perawat harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi, jika belum jelas harus mencari bantuan untuk memahaminya.

³³ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Teori, Aplikasi, dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 20

- b. Pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Misalnya, perawat junior yang berprestasi dapat di promosikan untuk mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, sedangkan bagi perawat senior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi
- c. Komunikasi, suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari yang akhirnya dijadikan sebagai satu cara hidup
- d. Mendengarkan secara aktif, mendengarkan secara aktif merupakan hal penting dalam mengelola konflik. Orang lain yang sedang berbicara tidak kita potong kalimatnya akan menimbulkan kesan bahwa kita menghargainya sehingga orang tersebut merasa nyaman. Selain menghasilkan komunikasi yang efektif, dengan mendengarkan secara aktif kita akan mendapatkan informasi yang benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan konflik.

3. Strategi Dalam Mengatasi Konflik

Setiap orang maupun kelompok memiliki strateginya masing-masing dalam mengelola konflik. Spiengel (1994) menjelaskan ada lima tindakan yang dapat kita lakukan dalam penanganan konflik :³⁴

- a. Berkompetisi. Pilihan tindakan ini bias sukses dilakukan jika situasi saat ini membutuhkan keputusan yang cepat, kepentingan salah satu pihak lebih utama dan pilihan kita sangat vital. Hanya perlu diperhatikan situasi menang-kalah akan terjadi disini. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan dan dapat menjadi konflik yang berkepanjangan. Tindakan ini bias dilakukan dalam hubungan atasan dan bawahan dimana atasan menempatkan kepentingannya (kepentingan organisasi) diatas kepentingan bawahan

³⁴ Yakobus, *Konflik...*, 304-305

- b. Menghindari konflik, tindakan ini dilakukan jika salah satu pihak menghindari dari situasi tersebut secara fisik ataupun psikologis. Sifat tindakan ini hanyalah menunda konflik yang terjadi. Menghindari konflik bias dilakukan jika masing-masing pihak mencoba untuk mendinginkan suasana, membekukan konflik untuk sementara. Dampak kurang baik bias terjadi jika pada saat yang kurang tepat konflik meletus kembali ditambah lagi jika salah satu pihak menjadi stress karena merasa masih memiliki hutang menyelesaikan konflik tersebut
- c. Akomodasi, yaitu jika kita mengalah dan mengorbankan beberapa kepentingan sendiri agar pihak lain mendapatkan keuntungan dari situasi konflik itu. Hal ini dilakukan jika kita merasa bahwa kepentingan pihak lain lebih utama atau kita ingin tetap menjaga hubungan baik dengan pihak tersebut. Pertimbangan antara kepentingan pribadi dan hubungan baik menjadi hal yang utama disini.
- d. Kompromi, tindakan ini dapat dilakukan jika kita merasa bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting dan hubungan baik menjadi yang utama. Masing-masing pihak akan mengorbankan sebagian kepentingan dan hubungan baik menjadi hal yang harus dipertimbangkan.
- e. Berkolaborasi, menciptakan situasi seri dalam kerja sama, pilihan tindakan ada pada diri kita sendiri dengan konsekuensi dari masing-masing tindakan .jika terjadi konflik pada lingkungan kerja kepentingan dan hubungan antar pribadi menjadi hal yang harus dipertimbangkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif atau naturalistik, karena titik fokus penelitian ini adalah pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*).³⁵ Dakatakan juga natural karena pelaksanaan penelitian memang terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, singkatnya menekankan pada deskripsi secara alami.³⁶

Berdasarkan hal diatas maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagaimana menurut Isaac dan Michael yang dikutip Jalaluddin Rakhmat pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat.³⁷ Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu atau kelompok masyarakat maupun organisasi dalam setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif.

³⁵ Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), h. 3

³⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta,1997), h. 11

³⁷ Rakhmat, *Metode Penelitian*, h. 22

Penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi/uraian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para aktor yang dapat diamati dalam suatu situasi sosial.³⁸ Dalam konteks ini peneliti berusaha memahami Efektivitas Komunikasi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu.

Aktivitas penelitian kualitatif yang dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen yaitu: (1) latar alamiah sebagai sumber data (2) peneliti adalah instrument kunci (3) penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil (4) peneliti dengan pendekatan kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif (5) makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan-tindakan mereka merupakan suatu aspek esensial dalam penelitian kualitatif.³⁹

Dalam menafsirkan data atas makna perilaku informan maka digunakan penafsiran fenomenologik dengan maksud, tujuan dan pemaknaan. Selanjutnya Bogdan dan Biklen berpendapat: “*Researches in the phenomenological mode attempt to understand the meaning of events ordinary people in particular situations*”.⁴⁰ Adapun inti dari penelitian kualitatif adalah sampainya temuan peneliti terhadap makna perilaku atau tema budaya yang merupakan alasan seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu perilaku sesuai latar sosial.

Berdasarkan pengertian penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa perilaku setiap orang berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam pencegahan konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dapat menjadi sumber data. Kegiatan penelitian ini di fokuskan pada Efektivitas komunikasi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu yang melibatkan para pengurus FKUB, Tokoh atau Pemuka Agama dan Masyarakat Labuhanbatu lainnya.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung Remaja Rosdakarya 1995), h. 3

³⁹ R.C Bogdan dan S.K Biklen, *Qualitative Research for Education An. Introduction To Theory and Methods*, (Boston Allyn and Bacon, Inc 1982), h. 23

⁴⁰ *Ibid*, h. 29

Sedangkan pendekatan keilmuan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan ilmu komunikasi.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lama waktu dalam penelitian ini adalah di mulai pada Bulan Desember 2013- April 2014 dan Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Kantor FKUB Rantau Prapat.

C. Sumber Data

Sumber Data dapat dibedakan kepada dua yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu sebagai data pokok yang diperoleh secara langsung dari informan yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan manusia dalam penelitian disebut informan, yang dipilih secara purposive sampling, dengan kecenderungan peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data primer. Bahkan dalam pelaksanaan pengumpulan data pilihan informan dapat berkembang sesuai kebutuhan dan kemandirian peneliti dalam memperoleh data. Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah pengurus FKUB di kabupaten labuhanbatu, Tokoh Agama maupun masyarakat yang ada di kabupaten Labuhanbatu
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang sifatnya pendukung, yaitu literature-literatur dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian kualitatif peneliti merupakan (*key Instrument*). Sehingga mengharuskan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan sumber data.⁴¹ Sementara itu hakikat sebagai instrument kunci diaplikasikan dalam penggunaan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari :

⁴¹ Sugiono, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung : CV Alfabeta, 2007), h. 11

1. *Observasi* , yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki yakni dengan mengadakan pengamatan di lapangan terhadap objek kajian yang berkenaan dengan tujuan penelitian. Observasi juga berarti mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial agama selama waktu tertentu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam dan memotret fenomena tersebut dalam rangka mengumpulkan data.cara melaksanakannya adalah peneliti datang langsung ke obyek penelitian untuk melihat, mengamati, situasi dan kondisi yang ada dimasyarakat tersebut untuk mendapatkan data yang valid kemudian mencatatnya secara sistematis.⁴² Mengamati proses efektivitas komunikasi Pengurus FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu.
2. *Wawancara*, yakni suatu cara untuk memperoleh keterangan dari informan-informan yang telah di tentukan, yang di anggap dapat memberikan keterangan atau penjelasan terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam yang merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang akan di teliti. Dan wawancara mendalam dilakukan dengan intensif dan berulang-ulang.⁴³ Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Efektivitas Komunikasi Pengurus FKUB dalam pencegahan Konflik Keagamaan di Labuhanbatu. seperti Ketua FKUB Labuhan batu, yaitu Drs. H Ramlan Ritonga, kemudian pengurus FKUB lainnya yang mewakili dari masing-masing agama baik dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu, Tokoh-tokoh Agama, dan masyarakat.

⁴² Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*.(Bumi Aksara,Jakart, 2003), hlm.

162

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 146

3. *Studi Dokumen*, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, internet, intruksi atau aturan-aturan, laporam, keputusan, serta catatan-catatan yang ada hubungannya dengan efektifitas komunikasi yang dilakukan Pengurus FKUB dalam rangka pencegahan konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu. Studi dokumen dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses analisis, penarikan dan pengujian kesimpulan serta membangun keabsahan data.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sejalan dengan pelaksanaan penelitian lapangan. Data yang diperoleh setiap kali melaksanakan penelitian dianalisis untuk dapat mengetahui maknanya. Data hasil wawancara dan studi dokumentasi terlebih dahulu dianalisis sebelum dijadikan acuan dalam penelitian. Hasil analisis ini sangat bermanfaat terutama dalam menentukan rencana penelitian sebelumnya.

Data ini diorganisir sehingga menjadi satuan yang mengandung makna yang utuh dan dapat berdiri sendiri. Lincoln dan Guba menyatakan data memiliki dua karakteristik yakni (1) satuan tersebut harus *heuristik* artinya mengarah pada satu pengertian atau satu tindakan yang diperlukan oleh peneliti atau tindakan yang akan dilakukannya dan satuan itu hendaknya menarik, (2) satuan itu hendaknya merupakan sepotong informasi kecil yang dapat berdiri sendiri, artinya satuan tersebut harus dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan selain pengertian umum dalam konteks latar penelitian.

Moleong mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguraikan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut maka pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan secara siklus yang dimulai dari mengatur data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola dan membuat kategori. Sejak awal penelitian sudah mulai dilakukan perincian ari, seperti

efektivitas komunikasi, FKUB, konflik penjelasan-penjelasan yang mungkin terjadi serta mencatat keteraturannya.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model Interaktif yang proses pelaksanaan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

1. Reduksi data. Reduksi data dimaksudkan untuk memudahkan dalam membuat kesimpulan terhadap data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Miles dan Huberman mendefinisikan reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan pada transformasi data kasar yang muncul pada catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan menajamkan, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengorganisir data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.⁴⁴ Reduksi data dilakukan terlebih dahulu melakukan analisis secara cermat dan teliti terhadap semua catatan dan data lapangan sebab sangat mungkin terjadi bahwa tidak semua data yang diperoleh dari lapangan relevan dengan focus penelitian harus disisihkan dari kumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar penelitian mengacu pada fokus penelitian sehingga hasilnya menjadi tajam dan terpercaya.
2. Penyajian data. Setelah reduksi data dilakukan, kegiatan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyajikan data hasil analisis. Miles menjelaskan penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyajian data dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terdapat dalam ruang lingkup penelitian sekaligus merencanakan tindakan untuk mengantisipasinya.⁴⁵ Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk grafik, jaringan kerja, matriks, table, atau bentuk lainnya yang sesuai untuk data yang disajikan serta mudah dipahami.

⁴⁴ Miles B. Mathew, *Qualitative Data Analysis ; asourcebook of New Methods* (Beverly Hills : Sage Publication, 1992), h. 16

⁴⁵ *Ibid*, h. 17

3. Penarikan Kesimpulan. Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi selanjutnya diproses dan dianalisis sehingga menjadi data yang siap disajikan yang akhirnya menjadi kesimpulan hasil penelitian. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa kesimpulan pada awalnya masih longgar, tetap terbuka skeptis dan belum jelas namun kemudian kesimpulan menjadi yang lebih rinci, mendalam, dan mengakar dengan kokoh seiring dengan bertambahnya data sehingga kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.

F. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Ada beberapa macam tahap dalam menguji keabsahan data agar dapat meyakinkan pembaca terhadap nilai hasil penelitian ini yakni dengan beberapa tahap yaitu : ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*Credibility*), keteralihan (*Transferability*), ketergantungan (*Dependability*), dan kepastian (*Confirmability*).⁴⁶

Uji *Credibility* atau validitas data internal yang meliputi aspek nilai kebenaran, uji *transferability* atau validitas eksternal (generalisasi) yang meliputi aspek penerapan, uji *dependability* atau reabilitas yang meliputi aspek konsistensi dan uji *confirmability* atau objektivitas yang meliputi aspek netralisasi.

1. Uji kredibilitas data (*Credibility*): dapat melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam meneliti, kemudian melakukan triangulasi, baik dengan triangulasi sumber, teknik dan waktu, diskusi dengan teman, analisis kasus negative seperti mencari data yang berbeda dilapangan dengan data yang telah ditemukan. Menggunakan referensi untuk mengumpulkan data yang diperoleh dan member check.
2. Pengujian *Transferability* merupakan validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkan hasil penelitian kepopulasi dimana sample tersebut diambil. Nilai *transferability* bergantung pada pemakaian, sehingga hasil penelitian dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. misalnya orang lain menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti membuat laporan secara rinci, jelas, sistematis dan dapat

⁴⁶ Moleong, *Metodologi...*, h. 75

dipercaya. Dengan demikian pembaca dapat menerapkan hasil penelitian tersebut dengan jelas.

3. Pengujian *Dependability*, yaitu suatu penelitian yang mana apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif disebut uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, bila mana peneliti tidak melakukan proses penelitian kelapangan tetapi bisa menyajikan data, peneliti seperti ini perlu diuji dependabilitynya yang dilakukan oleh auditor atau pembimbing.
4. Pengujian *Confirmability* atau pengujian objektivitas. Peneliti dapat dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian maka penelitian tersebut telah memenuhi syarat standart *confirmability*.⁴⁷

⁴⁷ Sugiono, *metodel pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2009) h. 378

BAB IV
TEMUAN PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Labuhanbatu

1. Letak Geografis Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu daerah yang berada di kawasan pantai timur Sumatera Utara. Pada tahun 2008 Kabupaten Labuhanbatu mengalami pemekaran wilayah menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah pemekaran tersebut Kabupaten Labuhanbatu hanya memiliki 9 kecamatan yaitu : Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Barat, Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, Panai Hilir, Rantau Utara dan Rantau Selatan.

Table I : Letak dan Geografis Kabupaten Labuhanbatu

Karakteristik	Penjelasan
(1)	(2)
1. Letak	1 ⁰ 26'00" Lintang Utara 91 ⁰ 01' – 97 ⁰ 07' Bujur Timur
2. Luas Wilayah	2561,38 Km ² (256.138 Ha)
3. Ketinggian	0 – 2. 151 m (dari permukaan laut)
4. Batas-batas	Utara : berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Selat Malaka Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara Barat :berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara Timur : Berbatasan dengan Provinsi

5. Daerah Admisinratif	Riau
6. Iklim	Terdiri dari 9 kecamatan dan 98 Desa / Kelurahan yang semuanya telah 68 definitive
	Hari Hujan : 6, 38 hari perbulam Curah Hujan : 122, 04 MM

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2012

2. Lambang dan Makna Kabupaten Labuhanbatu



- Gambar perisai: Bentuk perisai bersegi lima bermakna tetap menjiwai pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- Gambar Tepak Sirih: Menunjukkan daerah Labuhanbatu memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang tinggi
- Gambar pohon karet, Ikan terubuk dan buah kelapa menggambarkan penghasilan utama daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Kebanggaan daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan ikan terubuknya
- Gambar tujuh belas butir padi, delapan bunga kapas empat puluh lima mata rantai: menunjukkan tujuh belas butir padi mengingatkan tanggal 17, delapan bunga kapas menunjukkan bulan delapan dan empat puluh lima mata rantai persatuan menunjukkan tahun 1945 yaitu hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia

- e. Gambar Satu Bintang Bersinar : Satu bintang bersinar lima menunjukkan bahwa Daerah Kabupaten Labuhanbatu tetap berpegang pada kebijaksanaan musyawarah, pada Undang-Undang dasar 1945 yang berlandaskan Pancasila.
- f. Gambar Bambu Runcing : Bambu runcing menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Labuhanbatu suatu daerah yang tidak pernah ketinggalan dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia.

Makna Semboyan Lambang Daerah “ IKA BINA EN PABOLO” yang artinya ini dibangun itu diperbaiki. Dalam arti luas semboyan ini bermakna kekompakan/kerjasama atau gotong royong dalam membangun dan memperbaiki sesuai dengan bidang / fungsi dan kemampuan masing-masing sehingga terwujud apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Labuhanbatu.

3. Populasi Penduduk Labuhanbatu

Berdasarkan angka hasil sensus penduduk pada tahun 2010, penduduk Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 415.110 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 162 jiwa per Km². Jumlah penduduk terbanyak terdapat dikecamatan Rantau Utara yaitu sebanyak 82.830 jiwa dengan kepadatan penduduk 736 jiwa per Km², sedangkan paling sedikit berada dikecamatan Pangkajene sebanyak 31.378 jiwa dengan kepadatan penduduk 89 jiwa per Km² kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 901 jiwa per Km² dan kecamatan Panai Tengah merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 69 jiwa per Km².

Jumlah penduduk kabupaten Labuhan Batu dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan . pada tahun 2012 jumlah penduduk laki-laki sebesar 214.245 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 210.192 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,02% .

Table II: Persentase penduduk Labuhanbatu menurut agama yang dianut perkecamatan.

Persentase penduduk menurut agama yang dianut perkecamatan Tahun 2012						
Kecamatan	Agama					
	Islam	Protestan	Katholik	Buddha	Hindu	Konghuchu
Bilah Hulu	83,19	12,37	3,13	0,98	0,26	0,07
Pangkatan	70,86	23,69	4,95	0,18	0,02	0,30
Bilah Barat	95,45	3,05	1,38	0,08	0,08	0,01
Bilah Hilir	75,49	20,06	4,10	0,06	0,03	0,01
Panai Hulu	95,28	3,39	1,15	0,17	0,01	-
Panai Tengah	83,23	13,70	2,61	0,45	-	0,01
Panai Hilir	81,34	11,10	2,88	4,53	0,15	-
Rantau Selatan	90,33	8,37	0,65	0,55	0,07	0,03
Rantau Utara	79,99	11,82	1,64	6,38	0,13	0,04
Jumlah Total	83,91	11,95	2,49	1,49	0,08	0,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2012

Table III : Tentang banyaknya Rumah Ibadah menurut kecamatan Tahun 2012

Kecamatan	Mesjid	Mushalla	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
Bilah Hulu	78	10	21	6	-	1
Pangkatan	30	7	46	8	-	-
Bilah Barat	58	6	24	5	-	-
Bilah Hilir	39	19	52	10	-	-
Panai Hulu	39	3	9	1	-	-
Panai Tengah	23	3	42	2	-	-
Panai Hilir	15	-	26	3	-	-
Rantau Selatan	40	20	32	4	-	-
Rantau Utara	56	10	42	21	1	4

Labuhanbatu	378	78	294	60	1	8
--------------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	----------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2012

Table IV: persentase penduduk menurut Suku Bangsa perkecamatan

Persentase penduduk menurut Suku Bangsa Per Kecamatan 2012						
	Suku bangsa / Etnic					
Kecamatan	Melayu	Batak	Minang	Jawa	Aceh	Lainnya
1.Bilah Hulu	0.41	32.58	0.47	61.68	0.19	4.40
2.Pangkatan	0.94	45.51	0.58	49.39	0.15	3.47
3.Bilah Barat	0.15	56.71	0.20	41.69	0.05	1.20
4.Bilah Hilir	8.14	38.21	0.93	46.97	0.24	5.51
5.Panai Hulu	10.83	29.99	0.60	54.87	0.16	3.55
6.Panai Tengah	29.82	39.46	0.62	26.27	0.16	3.67
7.Panai Hilir	19.20	47.11	2.11	18.50	0.55	12.53
8.Rantau Selatan	1.82	59.66	0.60	34.18	0.16	3.58
9.Rantau Utara	2.36	50.72	2.22	30.99	0.57	13.14
Jumlah Total	8.18	44.43	0.96	40.51	0.25	5.67

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2012

B. Bentuk Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pencegahan konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu

Berkaitan dengan bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan oleh Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pencegahan Konflik Keagamaan di Labuhanbatu peneliti melakukan wawancara Terhadap Ketua FKUB Labuhanbatu Drs. Ramlan Ritonga dengan menanyakan bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan pengurus FKUB Labuhanbatu dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu. Beliau Mengatakan:

Dalam rangka pembinaan kerukunan umat Beragama dan melakukan upaya pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu pengurus FKUB melakukan komunikasi dan koordinasi dalam bentuk (dialog) dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat tentang informasi atau bahan dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pembinaan secara terencana, terarah, terpadu dan terkoordinasi sehingga kerukunan umat Bergama didaerah kabupaten Labuhanbatu benar-benar tetap rukun dan terpelihara. Pengurus FKUB juga melakukan komunikasi Antar pribadi untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik didalam keanggotaan itu sendiri maupun dengan tokoh-tokoh agama. Kepada sesama pengurus FKUB kami sering berkomunikasi secara interpersonal karena memang sudah memiliki ikatan emosional. Kami pun membicarakan banyak hal tidak saja masalah kerukunan umat beragama melainkan masalah-masalah yang di luar dari tugas dan fungsi FKUB seperti membicarakan keluarga, olah raga, isu-isu politik dan lain-lain. Kepada tokoh agama seperti saya misalnya ketika bertemu dengan Ketua Muhammadiyah Labuhanbatu secara menggunakan komunikasi interpersonal untuk saling bertukar informasi mengenai sosial keagamaan dan lain-lain.⁴⁸

Untuk lebih jelasnya informan memberikan data yang bersifat tertulis kepada peneliti terkait dengan pelaksanaan dialog yang di lakukan oleh FKUB Labuhanbatu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi FKUB berdasarkan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

Melaksanakan tugas-tugas rutin setiap harinya secara bergantian di Kantor Sekretariat FKUB Kabupaten Labuhanbatu yaitu Badan Kesbang, pol dan Linmas kabupaten labuhanbatu.

1. Sehubungan dengan telah meninggalnya sekretaris FKUB kabupaten Labuhanbatu an. Walden Hutagalung, maka pada hari kamis 8 April 2010

⁴⁸ Ramlan Ritonga, Ketua pengurus FKUB Labuhanbatu, Wawancara di Lakukan di Kantor FKUB Labuhanbatu yang bertempat di Rantau Prapat pada tanggal 23 Maret 2014.

bertempat di Aula Sekretariat FKUB / Badan Kesbang pol dan Linmas Kabupaten Labuhanbatu sekaligus rapat pergantian antar waktu anggota FKUB Labuhanbatu. Sesuai dengan hasil keputusan rapat yang dituangkan dalam notulen Rapat FKUB bahwa telah diambil kesimpulan rapat yaitu mengangkat Sdr. Pdt. Effendi Purba sebagai pengganti Sdr. Walden Hutagalung yang telah meninggal dunia serta mengangkat Sdra Maruli A Sinagamenjadi sekretaris FKUB Labuhanbatu

2. Pada tanggal 1 juli 2010 bertempat di sekretariat FKUB Kabupaten Labuhanbatu telah dilakukan pertemuan dengan Sdra Pdt. Ramot Sidabalok pimpinan Jema'at Gereja Bethel Indonesia yaitu menjelaskan tentang izin sementara pemakaian gedung ibadah.
3. Pada tanggal 12 agustus 2010 bertempat di Aula Badan Kesbang, Pol dan Linmas / Sekretariat FKUB Labuhanbatu telah dilaksanakan rapat pleno membahas surat permohonan pimpinan Gereja Bethel Indonesia di Suzuya Plaza dan Rantau Prapat hotel tentang surat permohonan perpanjangan keterangan Izin sementara pemakaian gedung ibadah.
4. Pada bulan desember 2011 mengadakan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama dan peraturan tentang pendirian rumah ibadah. Materi I yaitu Peranan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membina kerukunan umat beragama oleh ketua FKUB Labuhanbatu (Drs. H. Ramlan Ritonga). Materi ke II yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat. Materi ke III yaitu Peranan/Tugas Kementerian Agama dalam membina kerukunan umat beragama di Labuhanbatu (Drs. H. Makmur TB Siregar).Peserta yang hadir merupakan utusan dari kecamatan yang berjumlah 90 orang. Masing-masing kecamatan menghadirkan 10 peserta.
5. Tanggal 14 februari 2011 diruang rapat Kapolres Labuhanbatu mengadakan pertemuan dengan ketua Ormas Keagamaan dengan kapolres beserta pengurus FKUB Labuhanbatu, menyelesaikan masalah di Aek Nabara tentang penistaan terhadap salah satu agama yang penganut

bukunya sudah ditangkap dan diproses dengan menghadirkan saksi, dan masalah tersebut telah selesai di proses di Polres Labuhanbatu dan hal ini tidak mengakibatkan adanya gangguan kondusifitas dikalangan pemeluk agama.

6. Tanggal 24 Februari 2012 rapat lengkap pengurus FKUB tentang kunjungan FKUB Provinsi ke Labuhanbatu pada tanggal 8 maret 2012.

Adapun pelaksanaan dialog yang dilakukan FKUB adalah :

1. Meningkatkan frekuensi baik terjadwal maupun tidak terjadwal di kalangan anggota FKUB yang bertujuan untuk mempersatukan visi dan misi yang diemban oleh FKUB.
- 1) Menyusun topik-topik pembahasan tentang berbagai persoalan yang muncul baik lingkup daerah, nasional maupun internasional dan apabila dipandang perlu mempublikasikan hasil dialog itu kepada media massa agar masyarakat memiliki panduan dalam mengambil sikap terhadap berbagai persoalan aktual.
- 2) Bekerjasama dengan majelis-majelis agama/pemuka agama/pemimpin agama/organisasi keagamaan untuk melakukan dialog internal umat beragama agar terjembatannya perbedaan untuk kebersamaan yang berkaitan dengan pemahaman dasar akidah/teologi.
- 3) Membangun semangat kebersamaan agar wakil suatu agama yang menjadi anggota FKUB hendaknya diakui sebagai wakil dari semua unsur kelompok agama yang bersangkutan.
- 4) Bersama-sama dengan masyarakat melakukan dialog tentang topik-topik tertentu yang dimiliki oleh semua agama sehingga dapat dibangun suatu wawasan pemahaman yang luas mengenai konsep suatu agama tentang hal-hal tertentu.
- 5) Mendorong terwujudnya saling komunikasi antar pemuka agama baik yang berada di dalam maupun di luar FKUB sehingga masing-masing pemuka agama dapat memahami aspirasi dari masing-masing kelompok agama.
- 6) Mengadakan dialog di kalangan kelompok sosial seperti generasi muda dan wanita untuk membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap kerukunan umat beragama.

- 7) Mengadakan dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan DPRD agar kehadiran pemuka agama dapat menjadi rujukan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya.
- 8) Mengadakan dialog dengan stake holder dalam upaya membangun kebersamaan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rukun dalam bidang ipoleksosbud hankam.
- 9) Mengadakan dialog dengan pimpinan pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai pendidikan tinggi untuk mensosialisasikan gerakan kerukunan umat beragama di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan.
- 10) Membangun komunikasi dialogis dengan LSM kerukunan umat beragama dan pusat-pusat dialog yang ada di daerah masing-masing untuk membangun kerjasama dalam pemeliharaan kerukunan terutama dalam melaksanakan fungsi FKUB.

Catatan: dialog dalam program ini tidak sebatas wacana tetapi termasuk juga dialog budaya dan seni yang bernuansa keagamaan.



Foto tentang : Pelaksanaan dialog lintas tokoh agama dengan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang di buka langsung oleh wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP selasa, 25 Maret 2014.

Dalam penjelasan dialog tersebut Wakil Bupati Labuhanbatu menyatakan bahwa kerukunan umat beragama sangat penting ditengah keberagaman agama dan suku di Labuhanbatu, beliau meminta kepada Kapolres Labuhanbatu beserta jajarannya untuk dapat turun kemasyarakat dan berjaga-jaga ditengah rakyat demi kerukunan umat beragama dan melakukan pencegahan terhadap konflik antar pemeluk agama. Sementara itu Kapolres Labuhanbatu menjelaskan kondisi keagamaan di Labuhanbatu dalam situasi kondusif, memang ada pihak-pihak yang memicu konflik dengan penyebaran buku yang berjudul “ ya Tuhanku aku tertipu” akan tetapi berkat dukungan dan masyarakat Labuhanbatu dan kerja keras aparat dalam menjaga keamanan suasana kondusifitas Labuhanbatu masih terjaga, beliau memohon kepada para tokoh agama untuk dapat menjaga kerukunan umat beragama.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan wakil ketua FKUB Labuhanbatu yaitu H. Yursalim Nasution mengenai bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh FKUB Labuhanbatu dalam pencegahan Konflik keagamaan di Labuhanbatu beliau mengatakan :

Bentuk komunikasi yang di Lakukan FKUB adalah dengan menggunakan komunikasi kelompok yang berbentuk diskusi, mengadakan pelatihan-pelatihan, workshop maupun seminar-seminar dengan mengundang tokoh-tokoh agama dan perwakilan dari kecamatan-kecamatan yang ada di Labuhanbatu. Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan prosedur FKUB yang telah diatur sesuai PBM pasal 9 ayat I kemudian beliau memberikan data secara tertulis.⁴⁹

Pertama-tama peran strategis FKUB dalam pelaksanaan PBM khususnya dan kerukunan umat beragama pada umumnya terlihat dalam tugas FKUB sebagaimana diatur dalam PBM Pasal 9 ayat (1) dan (2), yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat.

Tugas ini dibebankan baik kepada FKUB propinsi maupun kabupaten/kota. Dengan dukungan pemerintah daerah, tugas ini pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik oleh FKUB, terutama dalam bentuk dialog-dialog

⁴⁹ Yursalim Nasution, Wakil Ketua FKUB Labuhanbatu, wawancara di lakukan di Kantor Pimpinan Muhammadiyah Rantau Prapat , pada tanggal 28 Februari 2014.

resmi dan pertemuan-pertemuan resmi. Sesungguhnya dialog itu tidak terbatas dalam pertemuan resmi, sebagiannya dapat terjadi dalam kunjungan-kunjungan FKUB ke pusat-pusat keagamaan setempat baik rumah ibadat maupun lembaga pendidikan serta lembaga-lembaga social (panti asuhan) yang dikelola oleh lembaga-lembaga agama. Bahkan sebagian dialog tentu mengambil bentuk dialog perseorangan antar sesama anggota FKUB itu sendiri dalam berbagai kesempatan interaksi antar sesama mereka maupun dengan masyarakat. Persoalannya di sini ialah apakah kita sudah mendata semua dialog yang telah kita lakukan itu dan seberapa banyak kegiatan dialog itu dianggap memadai? Memang tidak ada ukurannya. Mungkin salah satu ukurannya ialah sepanjang dialog-dialog itu sanggup menjaga keadaan sehingga tidak terjadi gangguan kerukunan umat beragama di daerah itu. Dari segi isinya, tentu perlu ada perencanaan yang jelas mengenai dialog-dialog itu agar tidak terasa berputar pada tema yang sama, melainkan harus berkembang ke arah kerjasama.

2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.

Tugas ini juga diberikan kepada FKUB propindi dan kabupaten/kota. Tugas ini dapat diduga telah dilaksanakan juga, tetapi lebih sulit menginventarisir dan mengevaluasinya. Sekurangnya, dikarenakan keanggotaan FKUB adalah mewakili majlis-majlis agama maka setidaknya aspirasi majlis-majlis agama sebagai ormas telah ditampung oleh FKUB.

3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala daerah.

Tugas ini pun dibebankan kepada FKUB propinsi dan FKUB kabupaten/kota. Evaluasi terhadap tugas ini pun tidak mudah, tetapi sekurang-kurangnya dapat dilakukan dengan cara melihat seberapa jauh forum-forum Musyawarah Daerah dan Rapat Kordinasi yang diselenggarakan FKUB selama ini telah merumuskan rekomendasi yang kemudian disampaikan secara resmi kepada kepala daerah.

4. Melakukan sosialisasi peraturan-perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas ini pun dibebankan baik kepada FKUB propinsi maupun FKUB kabupaten/kota. Tugas ini jelas telah dilaksanakan oleh FKUB-FKUB propinsi

dan kabupaten/kota. Evaluasinya yang perlu dilakukan mungkin menyangkut pentahapan dan kontinuitas pelaksanaannya, pemetaan sasarannya, dan seberapa jauh keberhasilannya, selain soal siapa pelaku sosialisasinya, apa saja materi sosialisasinya dan bagaimana metode sosialisasi yang digunakan.

5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Tugas ini hanya dibebankan kepada FKUB Kabupaten/Kota. Tugas ini pun telah dilaksanakan oleh FKUB Kabupaten/Kota. Evaluasi yang perlu dilakukan mungkin menyangkut inventarisasi jumlah permohonan rekomendasi yang diajukan setiap tahunnya dan jumlah yang telah diberikan rekomendasinya, apakah rekomendasi itu telah dibuat dengan cara yang benar sesuai PBM (harus dalam bentuk tertulis, hasil keputusan rapat FKUB, dan keputusan itu tidak diambil dengan cara voting), apakah sebelum pembahasan rekomendasi dalam rapat FKUB telah dilakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu oleh tim FKUB ke lokasi yang diusulkan pendirian rumah ibadatnya itu, apakah segala persyaratan formal dan administrative yang telah diatur dalam PBM dipenuhi, apakah aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri, dan apakah antar sesama lembaga pemberi rekomendasi (FKUB dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota) telah menjalankan tugasnya masing-masing secara independen (tidak main mata) sehingga pemerintah memperoleh masukan yang benar. Selain lima butir tugas strategis yang telah termuat dalam PBM di atas, FKUB provinsi dan kabupaten/kota juga memiliki sedikitnya tiga tugas strategis lain bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama, yaitu:

1. Tugas deteksi dini dan pemetaan gangguan kerukunan umat beragama.

FKUB diharapkan dapat mengidentifikasi potensi gangguan kerukunan umat beragama secara dini dengan memetakan gangguan kerukunan yang telah terjadi di daerah dan dengan mengidentifikasi kemungkinan pengaruh gangguan kerukunan di daerah lain terhadap daerahnya, dan mengidentifikasi pengaruh factor-faktor non-keagamaan (politik, ekonomi, kesukuan, kedaerahan, dll.) yang dapat mempengaruhi kerukunan antar umat beragama.

2. Tugas meredam dan mencari solusi terhadap gangguan kerukunan umat beragama.

Apabila terjadi suatu gangguan kerukunan umat beragama, sekecil apapun, maka FKUB diharapkan dapat membantu pemerintah daerah guna melokalisir gangguan itu (agar tidak menyebar dan meluas), meredamnya (agar intensitasnya menurun) dan mencari solusi jangka pendek dan jangka panjangnya melalui proses negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun kalau perlu ajudikasi.

3. Tugas mengidentifikasi dan merevitalisasi kearifan local yang dapat mendukung kerukunan antar umat beragama.

Menurut berbagai kajian dan penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, setiap daerah ternyata telah memiliki sejumlah kearifan local, baik yang telah lama hidup maupun yang baru disepakati bersama, yang secara langsung atau tidak langsung mendukung kerukunan umat beragama. Sebagian kearifan local itu masing berjalan dan berfungsi dengan baik, tetapi sebagian lainnya tidak berfungsi lagi karena tidak sanggup menopang beban berat akibat laju kemajemukan penduduk dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu direvitalisasi secara terencana.

Demikianlah beberapa catatan tentang tugas dan sekaligus peran strategis FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan kerukunan serta persatuan nasional dengan memperhatikan tiga lingkungan strategisnya yaitu kerangka landasan hukum yang ada, kebijakan pemerintah yang telah diberlakukan, dan dukungan system social dan partisipasi masyarakat.

Selain melakukan wawancara dengan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh Agama mengenai bentuk komunikasi yang di Lakukan FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu.

Saya beberapa kali menghadiri undangan dialog yang berbentuk seminar yang di selenggarakan oleh FKUB Labuhanbatu dalam rangka membina kerukunan umat beragama di Labuhanbatu. Saya juga sering bersilaturahmi dengan beberapa pengurus FKUB Labuhanbatu, kami juga sering berdiskusi secara non formal mengenai pluralitas beragama di Labuhanbatu ini. Ketika ada potensi konflik saya juga sering diajak untuk musyawarah sebagai perwakilan dari tokoh agama.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Amin Rambe, Tokoh Agama, Wawancara di Lakukan pada tanggal 27, maret 2014.

Dengan melihat dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan beberapa informan maka ada beberapa bentuk komunikasi yang digunakan oleh FKUB labuhanbatu yang relevan dengan teori komunikasi.

Kalau kita melihat seperti halnya defenisi komunikasi, maka kita dapat mengklasifikasikan tipe atau bentuk komunikasi dikalangan pakar juga satu sama lainnya. Klasifikasi itu didasarkan atas sudut pandang masing-masing pakar menurut pengalaman dan bidang studinya.

Tidak begitu mudah mengatakan suatu klasifikasi itu tidak benar, karena masing-masing pendapat memiliki sumber yang cukup beralasan. Misalnya kelompok sarjana komunikasi Amerika yang menulis *Human Communication* membagi kepada komunikasi atas lima macam bentuk yakni :

1. Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Coommunication)
2. Komunikasi Kelompok Kecil (Small Group Communication)
3. Komunikasi Organisasi (Organizational Communication)
4. Komunikasi Massa (Mass Communication)
5. Komunikasi Publik (Public Communication).⁵¹

Pada prinsipnya para pakar komunikasi menyetujui hal tersebut walaupun diantara mereka terdapat perbedaan. Akan tetapi perbedaan itu bukan pada bentuknya, melainkan pada jumlah bentuk komunikasi itu sendiri. Secara umum berdasarkan pandangan para pakar komunikasi tersebut maka bentuk komunmikasi dapat dibagi atas empat macam bentuk :

1. Komunikasi dengan diri sendiri
2. Komunikasi antar pribadi
3. Komunikasi publik
4. Komunikasi massa

Sementara pada pandangan komunikasi islam, tujuan komunikasi itu sendiri untuk member kabar gembira dan ancaman, mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkar, member peringatan pada yang lalai, menasehati dan menegur. Dalam hal ini komunikasi islam senantiasa berusaha menubah perilaku buruk individu atau khalayak kepada perilaku yang lebih baik. Dalam

⁵¹ Hafied Cangara, *Pengantar Komunikasi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 29

pandangan islam itu sendiri bentuk komunikasi dapat dibagi dalam beberapa bentuk yakni :

1. Komunikasi dengan diri sendiri
2. Komunikasi dengan orang lain, baik berupa individu maupun massa
3. Komunikasi dengan Allah SWT
4. Komunikasi dengan Hewan
5. Komunikasi dengan makhluk halus⁵²

Begitu juga kalau kita melihat bahwa bentuk komunikasi yang dikemukakan oleh para pakar komunikasi, baik komunikasi barat maupun komunikasi islam adalah sama, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah bahwa dalam komunikasi islam terdapat bentuk komunikasi yang lebih spesifik yaitu komunikasi yang berhubungan dengan Tuhan, sebagai bentuk perwujudan adanya ikatan antara pencipta dengan yang diciptakan. Selain itu adanya komunikasi antara manusia hewan dengan dan juga komunikasi dengan makhluk halus. Sementara itu komunikasi barat tidak seperti itu mereka hanya mengarah pada komunikasi yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia saja.

Secara lebih sederhana bentuk-bentuk komunikasi adalah:

a. Komunikasi Personal : Komunikasi personal dibagi menjadi dua kelompok yaitu: komunikasi Intrapersonal dan komunikasi antarpersonal.

1. Komunikasi Intra personal adalah proses komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Contoh : seseorang sedang duduk menyendiri merenungi nasibnya, secara fisik ia diam saja seperti tidak melakukan komunikasi, tetapi didalam dirinya berlangsung proses komunikasi dengan dirinya sendiri.
2. Komunikasi Antarpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara individu satu dengan individu lain. Contoh : seseorang bertemu dengan teman lama kemudian saling bertukar cerita, berbagi pengalaman dan lain-lain.

b. Komunikasi kelompok

⁵² Syukur Kholil, “ *Komunikasi dalam perspektif Islam* ” dalam Hasan Asari & Amroini Drajat (ed)., antologi Kajian Islam (Bandung Cipta Pustaka Media, 2004), h. 253

Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang berlangsung pada suatu kelompok manusia.

1. Komunikasi kelompok kecil : proses komunikasi yang berlangsung dan dimungkinkan terjadi dialogis. Contoh : ceramah, diskusi panel, symposium, forum, seminar, kuliah
2. Komunikasi kelompok besar : proses komunikasi yang berlangsung dan tidak dimungkinkan terjadi dialogis. Contoh : Kampanye rapat raksasa, demonstrasi mahasiswa.

c. Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonym melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Contoh Pers (surat kabar, tabloid, dan lain-lain) radio, televisi, film dan sejenisnya.

Redding (1972) mengembangkan klasifikasi komunikasi interpersonal menjadi reaksi intim, percakapan sosial, interograsi (pemeriksaan) dan wawancara.

1. Interaksi Intim. Komunikasi dengan teman baik, pasangan yang sudah menikah, anggota famili, dan orang-orang yang mempunyai ikatan emosional yang kuat termasuk interaksi intim. Kekuatan dari hubungan menentukan iklim interaksi yang terjadi. Dalam organisasi, hubungan ini dikembangkan dalam sistem komunikasi informal. Misalnya, hubungan antara kedua orang teman baik dalam organisasi, yang mempunyai interaksi personal lebih di luar peranan dan fungsinya dalam organisasi.
2. Percakapan Sosial. Percakapan social adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana dengan sedikit berbicara. Percakapan biasanya tidak begitu terlibat secara mendalam. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi pengembangan hubungan informal dalam organisasi. Contohnya : dua orang atau lebih bersama-sama berbicara tentang minat diluar organisasi seperti family, sport dan isu politik.

3. Interograsi atau Pemeriksaan. Interogasi atau pemeriksaan adalah interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut informasi daripada orang lain. Perdebatan dan pertengkaran secara verbal adalah bentuk interograsi dimana kedua pihak menuntut satu sama lain, dan control bertukar beberapa saat. Pertengkaran verbal sering ditandai dengan isu benar atau salah. Debat diatur oleh sejumlah aturan dan umumnya lebih formal daripada pertengkaran. Misalnya, bila seseorang karyawan dituduh mengambil barang-barang organisasi untuk kepentingan pribadinya, karyawan tersebut akan diinterograsi oleh atasannya untuk mengetahui benar atau tidaknya tuduhan tersebut.
4. Wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi interpersonal dimana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Salah seorang mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi dan yang lainnya mendengarkan dengan baik kemudian memberikan jawaban yang dikehendaki sampai tujuan wawancara tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang telah ditentukan maka peneliti dapat memberikan gambaran secara umum mengenai komunikasi yang dilakukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu diantaranya:

Dialog Antar Umat Beragama

Dialog antar umat beragama sangatlah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam masyarakat yang heterogen multi etnis, multi-agama seperti di Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dialog lintas agama diperlukan agar warga bias saling menghargai dan saling menghormati terhadap warga lain yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Dialog Lintas Agama menurut Th. Sumartana dalam Demokrasi dan Formasi Sosial mengemukakan bahwa dialog antar umatberagama berarti suatu sikap keterbukaan untuk menghargai perbedaan pendapat. Kemampuan untuk menghargai perbedaan

pendapat akan memberikan pondasi yang kuat untuk saling menghargai anatar penganut agama yang satu dengan yang lainnya.⁵³

Dialog dan kerjasama adalah dua hal yang bertalian satu sama lian. Tidak ada kerjasama yang tanpa didahului oleh dialog. Dan dialog yang tidak berlanjut pada kerjasama merupakan dialog yang setengah hati bahkan verbalisme. Di Labuhanbatu dialog yang dilakukan mengarah kepada aksi kolaboratif yang melibatkan berbagai kalangan tokoh agama dan organisasi keagamaan. Dialog antau umat beragama dapat dibedakan menjadi dua:

1. Dialog yang menyangkut berbagai ajaran pokok yang terdalam dari keyakinan agama masing-masing. Aspirasi aktif serta pandangan positif terhadap ajaran agama lain merupakan jembatan untuk kehidupan yang lebih baik. Semakin umat beragama mampu menghargai perbedaan pendapat semakin besar pula kemampuan umat untuk memberikan proses komunikasi demi menciptakan kehidupan yang lebih nyaman ditengah perbedaan.
2. Kerjasama dalam bidang kemasyarakatan dan kemanusiaan yang akan memberikan tindak lanjut yang akan mendekatkan umat beragama yang satu dengan yang lain. Menjalin kerjasama antar umat beragama merupakan kekuatan bagi masyarakat itu sendiri untuk mengatasi persoalan ditengah-tengah mereka untuk kemudian dicari jalan keluarnya.

Toleransi

Manusia secara kodrat diciptakan sebagai makhluk hidup yang harmoni. Keanekaragaman yang berupa perbedaan secara fisik, golongan maupun rohani sebenarnya merupakan kehendak tuhan yang seharusnya dijadikan sebagai potensi untuk dapat menciptakan sebuah kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi. Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan suku bangsa, dan agama bersama-sama dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁵³ Sumartana, *Demokrasi dan Formasi Sosial* (Bandung Salemba Humanika, 1997) h. 30

Dalam sikap toleran itu tercakup sifat sabar dan lapang dada. Dalam kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia *tolerance* diterjemahkan sebagai toleransi, kesabaran dan lapang dada. *Tho Show Great tolerance* berarti memperlihatkan sikap sabar yang ditunjukkan individu atau kelompok dalam kata-kata dan tindakan di kehidupan sehari-hari. Orang yang mempunyai sikap toleransi adalah orang yang memiliki kesabaran, kelapangan dada, tanpa sikap tersebut agak mustahil bahwa toleransi akan terwujud dalam kehidupan sehari-hari antar warga yang heterogen.

Toleransi dalam masyarakat harus muncul pada kedua belah kelompok masyarakat baik mayoritas maupun minoritas. Seringkali masyarakat terpacu pada kesan bahwa seolah-olah toleransi itu hanya perlu dilakukan oleh pihak yang mayoritas saja, padahal dari pihak minoritas pun juga harus memiliki rasa toleransi agar tercipta kehidupan yang nyaman dan tidak terjadinya muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama.

C. Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pencegahan Konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu

Menurut Suranto Aw komunikasi dikatakan efektif apabila dalam suatu proses komunikasi itu pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan, persis seperti yang dikehendaki oleh komunikator, dengan demikian dalam komunikasi itu komunikator berhasil menyampaikan pesan dimaksudkannya, sedang komunikan berhasil menerima dan memahaminya.⁵⁴ Sementara menurut Dedy Mulyana⁵⁵ komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya (orang-orang yang sedang berkomunikasi). Misalnya penjual yang datang kerumah untuk mempromosikan barang dianggap telah melakukan komunikasi efektif bila akhirnya tuan rumah membeli barang yang ia tawarkan sesuai dengan yang diharapkan penjual itu, dan tuan rumah pun merasa puas dengan barang yang dibelinya.

⁵⁴ Suwarnto Aw, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 73.

⁵⁵ Mulyana, *Ilmu Komunikasi*,,h. 117

Dalam kenyataannya tidak pernah ada dua manusia yang persis sama, meskipun mereka kembar yang dilahirkan dan diasuh dalam keluarga yang sama, diberi makanan yang sama dan dididik dengan cara yang sama. Namun kesamaan dalam hal-hal tertentu misalnya agama, ras (suku), bahasa, tingkat pendidikan atau tingkat ekonomi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik dan pada gilirannya karena kesamaan tersebut komunikasi mereka menjadi efektif. Kesamaan bahasa khususnya akan membuat orang-orang yang berkomunikasi lebih mudah mencapai pengertian bersama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memahami bahasa yang sama. Seorang lulusan universitas saja bisa saja menikah dengan orang lulusan SD, dan seseorang kulit putih bisa saja menikah dengan seseorang berkulit hitam, namun pasangan-pasangan tersebut harus berupaya lebih keras untuk menyesuaikan diri satu dengan yang lain agar komunikasi yang mereka bangun berlangsung dengan efektif. Tanpa kesediaan untuk saling memahami dan menerima perbedaan tersebut, pernikahan mereka akan kandas ditengah jalan.

Terkait dengan efektivitas komunikasi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu peneliti melakukan wawancara dengan Drs. H. Ramlan Ritonga dengan menanyakan bagaimana komunikasi yang dilakukan pengurus FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu dan apakah komunikasi yang dilakukan telah Efektif? Beliau mengatakan:

Kami selaku pengurus FKUB telah melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh agama terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan melakukan Sosialisasi terkait dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Sesuai judulnya, peraturan bersama atau biasa disebut PBM ini mengatur tiga hal, yaitu: *pertama*, apa tugas-tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerahnya, termasuk bagaimana kaitan tugas-tugas itu dengan tugas kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; *kedua*, amanat kepada pemerintah daerah untuk mendorong masyarakatnya agar segera membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap propinsi dan kabupaten/kota dan memfasilitasi FKUB itu agar dapat menjadi mitra pemerintah dan dapat menjalankan fungsinya sebagai katalisator aspirasi masyarakat; dan *ketiga*, memberikan rambu-rambu kepada pemerintah

daerah dalam proses pemberian izin mendirikan bangunan yang akan digunakan sebagai rumah ibadat. Kami juga turut menghadiri acara-acara keagamaan yang di lakukan oleh masyarakat di kecamatan-kecamatan yang ada di Labuhanbatu agar dapat berkomunikasi langsung dan mengetahui informasi terbaru mengenai kondisi keagamaan dengan bertemu langsung dengan masyarakat. Saya selaku Ketua pengurus FKUB Labuhanbatu juga menyadari bahwa kami merupakan sebuah organisasi yang berfungsi untuk memelihara kerukunan umat beragama dan anggota FKUB harus menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat akan toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu saya terus menciptakan suasana damai di kalangan anggota pengurus. Rutinitias setiap tahun yang kami lakukan adalah buka puasa bersama yang juga dihadiri oleh agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Open house yang dilakukan pada saat Idul Fitri juga di hadiri oleh semua anggota FKUB yang mewakili masing-masing agama yang ada di Labuhanbatu beserta Tokoh-tokoh Agama. Acara ini selain diajadian sebagai ajang untuk silaturahmi juga dengan suasana yang santai yang di iringi canda dan tawa juga dijadikan sebagai ajang untuk bertukar informasi tentang suasana beragama di daerahnya masing-masing. Menurut saya komunikasi yang di Lakukan oleh FKUB selama ini sudah berjalan dengan efektif karena kita juga melakukan komunikasi dan koordinasi kepada tokoh-tokoh agama, pemerintah Daerah Labuhanbatu, Pihak Kepolisian dan organisasi-organisasi keagamaan dan kepemudaan yang ada di Labuhanbatu. Kalaupun ada permasalahan mengenai keagamaan yang terjadi pada tahun 2010 yaitu mengenai pemakai Suzuya Plaza sebagai tempat beribadah Jema'at Kristiani juga telah diselesaikan secara kekeluargaan. FKUB memanggil Pendeta dan perwakilan dari ormas islam yang ada di Labuhanbatu dalam rangka musyawarah yang kemudian pihak gereja meminta waktu untuk tidak lagi menggunakan Suzuya hotel sebagai tempat ibadah mereka, mereka juga meminta Penggunaan gedung sementara untuk pelaksanaan ibadahnya. Masalah ini tidak berkelanjutan dan tidak sampai mengganggu Stabilitas masyarakat Labuhabatu.⁵⁶



⁵⁶ Ramlan Ritonga, Ketua pengurus FKUB Labuhanbatu, Wawancara di Lakukan di Kantor FKUB Labuhanbatu yang bertempat di Rantau Prapat pada tanggal 23 Maret 2014

Pengurus FKUB menghadiri acara Zikir dan Tausiyah Akbar yang dilaksanakan dalam rangka memperingati tahun baru islam 1 Muharram 1434 Hijriah pada tahun 2012 di Labuhabatu. Dalam acara itu ketua FKUB dalam sambutannya mengatakan menjaga kerukunan umat beragama.



FKUB dan Bupati Labuhanbatu menghadiri Undangan Peresmian GMI Elohim Distrik 7 wilayah I minggu 9 Maret 2014. FKUB menghadiri undangan tersebut sebagai bentuk dari toleransi umat beragama.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama seperti peneliti tanyakan kepada Informan pertama kepada Pdt Maruli Sinaga selaku sekretaris FKUB Labuhanbatu.

Beliau mengatakan FKUB berusaha melakukan komunikasi secara efektif agar program-program FKUB dapat dilaksanakan seperti dengan mengadakan sosialisasi program-program FKUB dengan mengadakan seminar dengan mengundang perwakilan dari masing-masing kecamatan, pengurus FKUB diambil dari masing-masing kecamatan yang ada di Labuhabatu, menjalin kerjasama dengan ormas-ormas keagamaan yang ada dilabuhanbatu. Sejauh ini komunikasi yang dilakukan bisa dikatakan telah efektif karena sampai saat ini suasana kehidupan beragama di Kabupaten Labuhanbatu masih aman dan kondusif, meskipun begitu FKUB tetap melakukan upaya-upaya preventif agar Suasana kehidupan beragama yang kondusif ini tetap terpelihara dan terjaga, upaya yang dilakukan diantaranya adalah masing-masing pengurus FKUB yang menjadi tokoh agama di masing-masing kecamatan seperti penceramah atau ustadz, pengkhotbah atau penginjil terus mengingatkan melalui ceramah-ceramahnya ditengah-

tengah masyarakat bahwa pentingnya menjaga kerukunan umat beragama dan saling memberikan toleransi kepada sesama pemeluk agama.⁵⁷

Secara lebih terperinci beliau memberikan data secara tertulis kepada saya terkait dengan komunikasi yang di Lakukan FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu:

1. *Mengadakan Sosialisasi tentang program-program FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu.*

Dalam rangka menyamakan persepsi seluruh majelis-majelis agama tingkat kabupaten dan kecamatan tentang pemahaman peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006, tentang pelaksanaan tugas Kepala Daerah / Wakil Keoala Daerah dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu dan pendirian rumah ibadah. Dengan ini pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten Labuhanbatu melaksanakan pertemuan sekaligus pembinaan bagi tokoh agama Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan di Rantau prapat.

Adapun tujuan pelaksanaan diharapkan dengan Sosialisasi PBM nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dan Pencegahan Konflik Keagamaan di Labuhanbatu kiranya tercapai sehingga suasana menjadi kondusif dalam masyarakat di Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Pengurus FKUB Labuhanbatu bekerjasama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu. Peserta merupakan Pengurus FKUB Labuhanbatu dan utusan dari setiap kecamatan orang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari masing-masing perwakilan agama dari 9 kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Utusan Kecamatan Rantau Utara sebanyak 5 orang
- b. Utusan Kecamatan Rantau Selatan sebanyak 5 orang
- c. Utusan Kecamatan Bilah Hulu sebanyak 5 orang
- d. Utusan Kecamatan Bilah Hilir sebanyak 3 orang
- e. Utusan Kecamatan Panai Tengah sebanyak 3 orang
- f. Utusan Kecamatan Panai Hulu sebanyak 3 orang
- g. Utusan Kecamatan Panai Hilir sebanyak 3 orang
- h. Utusan Kecamatan Pangkatan sebanyak 3 orang

⁵⁷ Maruli Sinaga, Sekretaris FKUB, Wawancara dilakukan Pada saat peresmian GMI Elohim di Aek Nabara pada tanggal 9 Maret 2014.

i. Utusan Kecamatan Bilah Barat sebanyak 3 orang

2. *Anggota FKUB mewakili dari masing-masing kecamatan di Labuhanbatu.*

Sehingga lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai daerahnya masing-masing dan memudahkan Pengurus FKUB untuk menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan yang terjadi di Kecamatan yang ada di Labuhanbatu, karena pengurusnya merupakan bagian dari tokoh agama setempat yang ucapannya bisa didengar dan diterima di masyarakat.

3. *Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian dan ormas-ormas keagamaan yang ada dilabuhanbatu*

FKUB selalu menggandeng beberapa instansi seperti pemerintahan setempat adalah hal ini pemerintah daerah labuhanbatu, Kepolisian dan ormas-ormas keagamaan dilabuhanbatu untuk bersama-sama mensosialisasikan program-program FKUB untuk pencegahan konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk mengetahui efektifitas komunikasi yang dilakukan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Penulis juga melakukan wawancara dengan Panusunan Siregar beliau mengatakan :

Bahwa kehidupan beragama di Desa Sigambal berjalan dengan lancar dan harmonis. Meskipun daerah ini masyarakat mayoritas beragama Islam namun mereka tetap menghormati agama Nasrani. Dalam beberapa hal seperti pembersihan desa mereka sama-sama bergotong royong. Ketika Umat Nasrani merayakan hari Natal umat Islam tetap menghormati perayaan tersebut dengan tetap menjaga kondusifitas dan tidak membuat keributan. Ketika ada hajatan atau pesta dari salah seorang anggota masyarakat mereka juga mengundang agama Nasrani, kalau pesta tersebut diadakan oleh umat Nasrani maka mereka juga menyuruh orang Islam yang memasak atau sebagian masyarakat menyediakan Nasi kotak.⁵⁸

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Jakbar Sihite di Desa Si Pelancang yang mayoritas masyarakat beragama Nasrani bahwa:

Hubungan antar pemeluk agama berjalan dengan baik, dan tidak ada konflik yang terjadi yang disebabkan oleh perbedaan agama. Bahkan ketika umat islam yang minoritas di Daerah melakukan pembangunan mesjid justru umat Nasrani beramai-ramai membantu pembangunan mesjid tersebut agar cepat selesai. Namun beliau juga mengatakan bahwa suasana kerukunan umat beragama yang tercipta di daerah ini adalah

⁵⁸ Panusunan Siregar, tokoh masyarakat, wawancara dilakukan pada tanggal 2 April 2014

karena kesadaran dari masing-masing pemeluk agama akan pentingnya menjaga kedamaian dan perbedaan agama seharusnya tidak dijadikan sebagai alasan atau pemicu konflik atau perselisihan. Namun dikatakan juga bahwa mereka tidak mendapatkan informasi atau sosialisasi dari Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama mengenai PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006.⁵⁹

Seutuhnya PBM dimaksud adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Mencermati judul peraturan ini jelaslah bahwa pemberdayaan FKUB menjadi salahsatu dari tiga substansi PBM. Tepatnya, perihal FKUB diulas dalam PBM pada Bab III Pasal 8 – 12. Berikut penjelasannya.

Pada Pasal 8 dijelaskan bahwa FKUB dibentuk di provinsi dan Kabupaten/kota. Ini tidak berarti bahwa untuk tingkat kecamatan dan desa FKUB tidak boleh ada atau tidak diperlukan, melainkan PBM ini hanya mengatur FKUB hingga tingkat kabupaten/kota. ‘Mengatur’ berarti menyangkut kewajiban, hak, dan wewenang tertentu. FKUB tentu saja baik jika ada di tingkat kecamatan dan desa. Demikian juga forum-forum kerukunan sejenisnya. Hal ini akan sangat membantu upaya pemeliharaan kerukunan di tingkat terrendah. Namun keberadaan dan perannya tidak termasuk yang diatur dalam PBM, sehingga tidak terikat dengan berbagai ketentuannya, termasuk dalam hal hak dan wewenang, seperti anggaran dan pemberian rekomendasi.

Pembentukan FKUB provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diminta oleh PBM, dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Peran aktif dan inisiasi dalam hal ini diserahkan seutuhnya kepada masyarakat (baca: umat beragama). Peran Pemerintah tidak lebih sebagai fasilitator saja. Fasilitasi dapat berarti penyediaan tempat rapat, akomodasi, atau juga pembiayaan.

⁵⁹ Jakbar Sihite, Tokoh Masyarakat, Wawancara dengan masyarakat yang beragama Nasrani berasal dari desa Sei Pelancang Panai Tengah Kecamatan Panai Tengah Kab. Labuhanbatu yang di lakukan pada saat peresmian Gereja Methodis Indonesia (GMI) Elohim di Aek Nabara Labuhanbatu pada tanggal 09, maret 2014

Hubungan FKUB provinsi dengan FKUB kabupaten/kota tidaklah bersifat struktural yang memiliki garis instruktif, melainkan hubungan yang bersifat konsultatif. Seperti diketahui, FKUB bukanlah organisasi massa yang memiliki jenjang kepengurusan terstruktur dari pusat hingga daerah. FKUB dibentuk dengan semangat kebersamaan antarumat beragama untuk menyelesaikan masalah-masalah keagamaan di wilayahnya. Maka, hubungan dengan FKUB di level lainnya hanyalah bersifat konsultatif, atau, jika boleh ditambahkan, juga koordinatif.

Lalu, apa saja peran atau tugas FKUB? Pasal 9 memerincinya. *Pertama*, tugas FKUB provinsi dan kabupaten/kota adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Dialog dilakukan dalam berbagai bentuk, baik berupa pertemuan formal seperti workshop, seminar; ataupun berupa dialog informal seperti saat para anggota FKUB berbaur berinteraksi dengan masyarakat. Kegiatan dialog ini sejalan dengan tugas yang *kedua*, yakni menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Berbagai aspirasi masyarakat dari hasil dialog itu kemudian didiskusikan bersama anggota pengurus FKUB. Jika aspirasi tersebut terkait dengan penyelesaian kasus tertentu, maka FKUB dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Jika aspirasi itu terkait dengan kebijakan pemerintah, maka hal ini searah dengan tugas *ketiga* FKUB, yakni menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur atau bupati/walikota. Sampai di sini, meski rangkaian tugas FKUB satu hingga tiga ini sepertinya sekuensial (berurut-menyambung), namun sesungguhnya tidaklah demikian. Bisa saja tugas-tugas tersebut berjalan masing-masing.

Tugas *keempat* adalah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Tentu saja, yang pertama sekali adalah sosialisasi PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 itu sendiri. Selain itu, kebijakan terkait kerukunan umat beragama lainnya, seperti: program kewaspadaan dini. Bentuk kemitraan masyarakat-pemerintah dalam sosialisasi kebijakan pemeliharaan kerukunan ini telah dimulai oleh para pemuka agama tingkat pusat, yang senantiasa menyertai dan menjadi narasumber dalam berbagai kesempatan sosialisasi PBM, baik yang

dilakukan oleh Departemen Agama maupun Departemen Dalam Negeri yang telah dilaksanakan hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Satu lagi, khusus untuk FKUB kabupaten/kota, tugasnya adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Adapun Pasal 10 PBM menjelaskan mengenai keanggotaan FKUB. Bahwa FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat. Pemuka agama sendiri adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

Untuk tingkat provinsi, jumlah anggota FKUB paling banyak 21 orang, sedangkan untuk FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang. Salahseorang dari mereka berperan sebagai ketua, dua orang sebagai wakil ketua 1 dan 2, satu orang sebagai sekretaris, satu orang sebagai wakil sekretaris, dan sisanya anggota. Penentuan kepengurusan ini dilakukan secara musyawarah oleh seluruh anggota.

Adapun komposisi keanggotaan FKUB, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. Artinya, sedikitnya harus ada satu orang wakil dari setiap agama yang ada di provinsi atau kabupaten/kota tersebut, yang menjadi anggota FKUB.

Cara penentuan pengurus FKUB dengan proporsi sebagaimana di atas dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. *Pertama*, tentukan berapa jumlah agama yang ada di provinsi atau kabupaten/kota tersebut, serta berapa persentase komposisi pemeluk agama di sana. *Kedua*, bagikan masing-masing satu jatah pengurus FKUB, sehingga semua agama yang ada di sana mendapat wakil di FKUB minimal 1 orang— sesuai tuntutan PBM. Lalu, ketiga, bagilah sisa kursi dengan cara mengalikannya dengan prosentase jumlah pemeluk agama di sana. Boleh jadi ada angka desimal, hal ini sebaiknya diselesaikan dengan cara kompromi.

Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11. Dewan ini

bertugas: (a) membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Meski namanya “Dewan Penasihat”, namun sejatinya mereka bukanlah menasihati para pemuka agama di FKUB, melainkan menjadi jembatan antara FKUB (baca: masyarakat) dengan kepala daerah (baca: pemerintah). Hal ini mendapat konfirmasi ketika diketahui bahwa anggota Dewan Penasihat adalah beberapa pejabat pemerintah. Maksudnya, agar apa yang dihasilkan oleh rapat FKUB dapat lebih mudah masuk ke meja pengambil kebijakan.

Dewan Penasehat FKUB di tingkat provinsi diketuai oleh wakil gubernur, dengan wakil ketua adalah kepala kantor wilayah departemen agama provinsi. Kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi bertindak sebagai sekretaris. Sedangkan anggota terdiri atas pimpinan instansi terkait, seperti jajaran muspida, kepolisian, dan sebagainya. Dewan ini ditetapkan oleh gubernur dengan sebuah SK Gubernur.

Sedangkan Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota dengan SK, diketuai wakil bupati/wakil walikota, dengan sekretaris adalah kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. Sekretaris dijabat oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota, sedangkan anggota adalah para pimpinan instansi terkait, seperti jajaran muspida dan kepolisian.

Demikianlah hal-hal tentang FKUB yang diatur di dalam PBM. Adapun hal-hal detail lainnya yang belum tercakup di dalam PBM, dapat ditindaklanjuti dengan suatu peraturan gubernur. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12, yang berbunyi: ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai efektivitas komunikasi FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu peneliti menemukan ada beberapa kekuatan dan

kelemahan maupun tantangan dan peluang FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatuyaitu :

1. Faktor kekuatan (*Strength*)
 - a. Adanya kekuatan/peraturan yang mengatur dan melandasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
 - b. Adanya pengurus yang berkompeten dalam berbagai disiplin ilmu dan kemampuan untuk menjalin relasi dan negosiasi dalam berbagai hal yang dibutuhkan untuk pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama di Labuhanbatu.
 - c. Adanya dukungan dari pemerintah dan ormas keagamaan, LSM agama maupun majelis-majelis keagamaan tentang pentingnya kerukunan dan kebersamaan
2. Faktor kelemahan (*Weakness*)
 - a. Belum maksimalnya komunikasi antar pengurus FKUB sampai ke daerah-daerah di Labuhanbatu dalam melakukan sosialisasi PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006
 - b. Kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan atau program FKUB
 - c. Keterbatasan anggaran dana
 - d. Kurangnya data dan informasi mengenai peta agama, sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai ke kelurahan-kelurahan yang ada di Labuhanbatu
3. Faktor peluang (*Opportunity*)
 - a. Adanya kesepakatan antar tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk mewujudkan kerukunan umat bergama dan mencegah terjadinya konflik agama di Labuhanbatu
 - b. Adanya kebutuhan melakukan kerjasama pemeluk agama untuk mengatasi masalah sosial dan keagamaan secara bersama-sama
 - c. Adanya organisasi kemasyarakatan atau keagamaan yang memiliki Visi dan Misi yang sama yaitu untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama

d. Adanya budaya, tradisi masyarakat Labuhanbatu yang bersifat arif dan bijaksana yang masih terpelihara di berbagai etnis di masyarakat Labuhanbatu (*Local Wisdom*)

4. Faktor Ancaman (*Treath*)

- a. Kesepakatan tentang kerukunan umat beragama dan upaya pencegahan konflik keagamaan masih pada tingkat pengurus organisasi, belum menyentuh pada semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat paling bawah
- b. Kesenjangan sosial dan ekonomi dalam berbagai hal mempermudah pengikut agama terseret dalam arus persaingan, pertentangan, dan bahkan permusuhan antar kelompok dan antar pemeluk agama.

D. Hambatan pengurus FKUB dalam pencegahan Konflik Keagamaan di Labuhanbatu

Meskipun suasana kehidupan beragama di Labuhanbatu berjalan dengan kondusif namun pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama masih mengalami beberapa kendala ataupun hambatan-hambatan dalam menjalankan programnya untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya konflik keagamaan di Labuhanbatu. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan pengurus FKUB dan beliau mengatakan:

Diantara hambatan-hambatan yang dialami adalah masih tingginya sikap fanatisme dari masing-masing agama. Sikap fanatisme agama yakni sikap pemahaman keagamaan yang menekankan praktik-praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat di kabupaten Labuhanbatu sendiri. Ada beberapa kelompok agama yang masih berpandangan bahwa agamanya adalah satu-satunya agama yang benar dan dapat menjamin keselamatan manusia. Pandangan seperti ini tidak mudah dikikis karena masing-masing sekte atau aliran dalam agama tertentu. Dalam saling mengandalkan pandangan-pandangan dari setiap sekte maka timbullah fanatisme yang berlebihan.

Kedua Penyaluran dana yang tersendat. Dana merupakan aspek yang paling vital dalam suatu kegiatan. Baik buruknya suatu kegiatan dapat di ukur dari seberapa besar dana yang di keluarkan untuk kegiatan tersebut. Pemerintah Labuhanbatu masih kurang tegas dalam pengalokasian anggaran akibat kurang pemahaman terhadap urgensi pemeliharaan kerukunan umat

Bergama. Sebaiknya pemerintah daerah mencantumkan anggaran belanja FKUB dalam APBD sehingga FKUB lebih mandiri, professional dan bertanggung jawab, Belum maksimalnya komunikasi antar pengurus FKUB sampai ke daerah-daerah di Labuhanbatu dalam melakukan sosialisasi PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006 dan Kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan atau program FKUB.⁶⁰

Dalam komunikasi pada saat penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sering terjadi tidak tercapainya pengertian sebagaimana yang dikehendaki, malah mengakibatkan timbulnya kesalahpahaman. Tidak dapat diterimanya pesan tersebut dengan sempurna dikarenakan perbedaan lambang atau bahasa yang digunakan dengan bahasa yang diterima atau terdapat hambatan teknis lainnya yang menyebabkan gagasan terhadap kelancaran sistem komunikasi kedua belah pihak. Kreitner dalam Ruslan menerangkan empat macam hambatan yang dapat mengganggu dalam system komunikasi tersebut yakni :

1. Hambatan dalam proses penyampaian. Hambatan ini datang dari pihak komunikator (sender barrier) yang mendapat kesulitan dalam penyampaian pesan-pesannya, tidak menguasai pesan, dan belum memiliki kemampuan sebagai komunikator yang handal. Hambatan ini juga berasal dari penerima pesan tersebut (receiver barrier) karena sulitnya komunikan dalam memahami pesan itu dengan baik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat penguasaan bahasa, pendidikan, intelektual dan sebagainya yang terdapat pada diri komunikan. Kegagalan komunikasi dapat terjadi karena faktor-faktor, *feed-backnya* (hasil tidak tercapai), *medium barrier* (media atau alat dipergunakan kurang tepat) dan *decoding barrier* (hambatan untuk memahami pesan secara tepat)
2. Hambatan secara fisik, sarana fisik dapat menghambat komunikasi yang efektif. Misalnya pendengaran kurang tajam dan gangguan pada sistem atau gangguan pada penguat suara (*Sound System*) yang sering terjadi pada suatu ruangan kuliah/seminar/pertemuan dan lain-lain. Hal yang dapat membuat pesan-pesan tidak efektif sampai dengan tepat kepada komunikan.

⁶⁰ Jony, Bendahara FKUB Labuhanbatu, wawancara dilakukan di Rantau Prapat pada tanggal 27 maret 2014

3. Hambatan semantik. Hambatan segi semantik (bahasa atau arti perkataan) yaitu adanya perbedaan pengertian antara pemberi pesan dengan penerima tentang satu bahasa atau lambang. Mungkin saja bahasa yang disampaikan terlalu teknis atau formal, sehingga menyulitkan komunikasi yang tingkat pengetahuan dan pemahaman bahasa teknisnya kurang. Atau sebaliknya tingkat pengetahuan dan bahasa teknis komunikator yang kurang.
4. Hambatan psiko-sosial (*psycosocial barrier*). Adanya perbedaan yang cukup lebar dalam aspek budaya, adat istiadat, kebiasaan, persepsi dan nilai-nilai yang dianut sehingga kecenderungan, kebutuhan serta harapan-harapan kedua belah pihak yang berkomunikasi juga berbeda.

Untuk berbagai hambatan yang terjadi maka perlu solusi dan upaya-upaya yang dilakukan terhadap pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu antara lain :

1. Agama semestinya tidak dijadikan sebagai faktor pemecah belah (disintegratif), tetapi menjadi faktor pemersatu (integratif) dalam kehidupan masyarakat
2. Masyarakat Labuhanbatu adalah masyarakat yang religius, masyarakatnya penuh toleransi tanpa memandang perbedaan, dan peran pemuka agama, tokoh masyarakat serta pemuda cukup besar
3. Agama semestinya tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim. Agama perlu dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi objektif masyarakat Labuhanbatu yang majemuk (multi-kultural, multi-agama dan multi-etnis)
4. Pemahaman keagamaan semestinya bersifat moderat, dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama. Pemahaman semacam ini akan menghasilkan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang (*rahmah*), perdamaian (*salam*), toleransi (*tasamuh*), dalam hubungan antar manusia.
5. Penguatan kerukunan dan pencegahan konflik antar umat beragama perlu juga disertai dengan penguatan akhlak (etika-moral) dan karakter bangsa. Oleh karenanya penguatan akhlak dan karakter ini menjadi keniscayaan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun kerja / profesi

melalui “gerakan penguatan akhlak dan karakter bangsa” yang disertai dengan contoh-contoh keteladanan para pemimpin. Gerakan itu perlu juga diarahkan kedalam bidang-bidang aktivitas warga yang lebih spesifik, sehingga akan muncul penguatan “ etika birokrasi”, “etika politik”, “etika bisnis”, “etika penegakan hukum” dan sebagainya.

6. Untuk memperkuat kerukunan dan mencegah terjadinya konflik diperlukan upaya-upaya yang terus menerus baik melalui pendekatan teologis maupun sosiologis (kultural), terutama kearifan lokal (*Local Wisdom*), misalnya bagi etnis Mandailing Dalihan Na Tolu⁶¹, di etnis Batak Marsiadapari⁶², di Minang TungkuTigo Sijerangan⁶³ dan lain-lain

⁶¹ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Tokoh Adat di Kabupaten Labuhanbatu menjelaskan bahwa Konsep Dalihan Na Tolu sangat kental Dalam struktur hukum Adat Mandailing yang mengandung makna sistem kekerabatan yang sangat kental yang terdiri dari Mora, Kahanggi dan Anak Boru. *Kahanggi* adalah kelompok kerabat satu marga istilah yang meyangkut kerabat Kahanggi antara lain sa ama sa ina, mar angka mar anggi, sa ama sa ompu atau sahaturunan. *Anak Boru* adalah kelompok yang mengambil istri dari kerabat mora. Kelompok ini sangat loyal kepada moranya. Apapun status sosialnya (pangkat atau jabatan) tidak mempengaruhi tugas-tugas Anak boru bekerja keras untuk menjaga harkat dan martabat moranya. *Mora* adalah kelompok kerabat inilah yang member boru untuk dipersunting oleh anak boru . kelompok kerabat ini sangat menyayangi anak borunya demikian sebaliknya anak boru sangat menghormati moranya. Dengan demikian untuk menjaga dinamika hubungan antar unsur agar selalu harmonis ada tiga yang selalu menjadi kata kunci *pertama Manat Markahanggi* artinya teliti, hati-hati bertenggang rasa dan sabar. *Kedua Elek Maranak Boru* artinya pandai mengambil hati, malo membuat roha agar yang diambil hatinya senantiasa baik. *Ketiga Somba Marmora* , mora dipandang sebagai sumber kehidupan, kesejahteraan lahir batin bagi anak boru, memiliki karisma maka mora menduduki posisi paling terhormat diantara tiga unsure Dalihan Na Tolu. Perwujudan pelaksanaan adat yang menggunakan system Sosial Dalihan Natolu sebagai mekanismenya dapat dilihat pada acara adat.

⁶² Marsiadapari mempunyai makna yang sama dengan gotong royong atau kerjasama. Bagi suku Batak marsiadapi menjadi kebiasaan sejak lama dalam hal pengerjaan di sawah atau “ladang” serta untuk kegiatan pesta adat. Jadi kegiatan dilakukan dalam rangka saling membantu antara satu dengan yang lain. Hal ini juga menjadi tradisi tersendiri bagi orang Batak ketika musim panen atau “marsuan) (mananam). Lihat Parluhutan siregar, *Revitalisasi Kearifan Lokal Batak Toba Dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama*, 2008.

⁶³ Istilah tigo tungku sejarangan sangat dekat dengan suku minang. Karena istilah ini dipakai dalam kegiatan memasak. Secara tradisional peralatan memasak yang digunakan oleh masyarakat suku minang memakai tungku yang biasanya terbuat dari besi dan batu. Tiga buah batu atau besi yang dibentuk menyerupai segitiga sama sisi ini merupakan dasar yang kokoh untuk menopang berbagai masakan yang dimasak diatasnya. Artinya melalui ketiga pintu itu maka nyala api dari kayu bakar yang disilangkan dalam tungku tersebut akan menjadi bagus. Makna falsafah ini menggambarkan kondisi masyarakat suku minang yang demokratis. Kayu-kayu bakar yang saling silang didalam tungku merupakan gambar atas perbedaan-perbedaan pendapat. Perbedaan oitu dimusyawarahkan bersama-sama sehingga akhirnya menghasilkan keputusan. Tungku yang diumpamakan sebagai tiga unsure pumpinan, sedangkan kayu merupakan gagasan, pendapat dan nyala api itu adalah sebagai media diskusi dan periuk yang isinya telah dimasak merupakan hasil keputusan dari mufakat. Lihat Suarman, *Adat Miangkabau nan salingka hiduik* , 2005 h. 156 .

7. Pengefektifan pelaksanaan regulasi melalui upaya peningkatan sosialisasi kepada seluruh aparat pemerintah, pimpinan organisasi keagamaan, pemuda, pemuka agama dan masyarakat
8. Antisipasi terhadap potensi atau kemungkinan terjadinya konflik oleh pihak keagamaan, sehingga tidak berkembang menjadi potensi konflik dan kekerasan
9. Mengurangi ketimpangan ekonomi, politik dan sosial diantara kelompok-kelompok umat beragama
10. Mengintensifkan dialog dan peningkatan kerjasama antar umat beragama, baik dibidang ekonomi maupun sosial.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan terhadap beberapa kasus secara keseluruhan dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan melalui musyawarah dengan sejumlah tokoh dan pemuka agama, dialog secara intensif yang melibatkan para tokoh agama bersama-sama pejabat terkait yang difasilitasi oleh pemerintah melalui proses hukum dengan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang dan kunjungan ke daerah yang bermasalah oleh pengurus FKUB bersama unsure terkait di daerah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

1. FKUB dalam melakukan program-programnya dan mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 9 dan 8 tahun 2006 menggunakan beberapa bentuk komunikasi seperti komunikasi kelompok, yang diadakan dengan berbagai bentuk seperti Diskusi, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar dengan mengundang tokoh-tokoh lintas agama yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan melakukan pencegahan terhadap konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pengurus FKUB telah melakukan beberapa komunikasi yaitu dengan tokoh agama, pemerintah, maupun kepolisian untuk saling bekerja sama dalam memelihara kerukunan umat beragama di Labuhanbatu. Meskipun sampai saat ini suasana kehidupan beragama pada masyarakat Labuhanbatu kondusif dan damai, namun menurut peneliti bukan karena komunikasi yang dilakukan oleh FKUB telah efektif, melainkan dikarenakan kesadaran dari masing-masing pemeluk agama akan pentingnya untuk saling menghargai dan memebrikan toleransi kepada pemeluk agama yang berbeda.
3. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya pengurus FKUb juga memiliki kendala diantaranya keterbatasan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah, Belum maksimalnya komunikasi antar pengurus FKUB sampai ke daerah-daerah di Labuhanbatu dalam melakukan sosialisasi PBM Nomor 8

dan 9 tahun 2006, Kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan atau program FKUB.

B. Saran

1. Untuk tercapainya ko¹⁰⁴ si efektif sebaiknya pengurus FKUB Labuhanbatu bisa mengemas sosialisasi dengan kegiatan yang menarik, sehingga menarik minat tokoh-tokoh masyarakat dan agama dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus FKUB di Labuhanbatu
2. Perlunya memasang baleho berukuran besar yang memuat sosialisasi peraturan pembangunan rumah ibadah di masing-masing kecamatan yang ada di Labuhanbatu
3. Sebaiknya pengurus FKUB Labuhanbatu perlu mencoba menggunakan media cetak dan elektronik untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Tentang Pembangunan Rumah Ibadah. Karena masalah ini yang sering memicu ketegangan, karena penggunaan media akan dapat menjadi lebih efisien waktu dan tempat sehingga mengurangi pembangunan rumah ibadah illegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Mursyid E.d. *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*. cet I, Jakarta: CV.Prasasti,2009.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Ciputat : PT. Ciputat Press, 2005.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta,1997.
- Aw, Suranto, *Komunikasi Interpersonal*,Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu : *Labuhanbatu Dalam Angka 2012*. BPS Labuhanbatu 2012
- Bogdan R.C, dan Biklen S.K, *Qualitative Research for Education An. Introduction To Theory and Methods*, Boston Allyn and Bacon, Inc 1982.
- Budyatna, Muhammad. dan Mona, Ganiem Leila. *Teori Komunikasi Antar Pribadi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Departemen Agama, *Alquran dan terjemahannya, Surat yunus:99* ,Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Faturrahman, Agus. *Pertentangan-pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat*, Surabaya : Usaha Nasional, 1986.
- Kustini, *peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan pasal, 8, 9 dan 10 Tahun 2006*, cet I, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Maloho Jaya Abadi Press, 2010
- Mathew, Miles B. *Qualitative Data Analysis ; asovrcebook of New Methods*, Beverly Hills : Sage Peblication, 1992.
- Moleong, J ,Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosdakarya 1995.
- Mufid, Muhammad. *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Kencana,2009.
- *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Narbuko, Cholid. dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Utara.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1985.
- Prawirosentono, Suyadi. *Kebijakan Kinerja Karyawan-Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Jogjakarta : BPFE, 1999.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995.
- *Psikologi Komunikasi*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Redding, W. Charles. *Communication Within the Organization*. New York: Industrial Communication Council, Inc, 1972
- Roham, Abujamin *Ensiklopedi Lintas Agama*, Jakarta:Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan, 2009.
- Rusyadi, Ruslan, *Manajemen Public Relation & Media Komunikasi* Jakarta : Rajawali Press, 2006.
- Siregar, Parluhutan (2008), Revitalisasi Kerarifan Lokal Batak Toba dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama, *Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. VII No. 27 Juli-September 2008.
- Suarman, Dkk. . *Adat Minangkabau nan Salingka Hiduik*. Padang: Duta Utama, 2000.
- Sugiono, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung : CV Alfabeta, 2007.
- Uchana, Effendy Onong. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1992.
- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika 2010.

Wok, Saodah et.al. *Teori-Teori Komunikasi*. Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors SDN BHD, 2004.

Yakobus, Ason. *Konflik dalam hubungan antar pribadi dan strategi pencegahannya*. Jurnal stkip,wordpress.com 2010.

Zainuddin, A. Rahman. *Komunikasi Politik Indonesia Barat, Islam dan Pancasila, Sebuah Pendekatan Teoritis*. Jakarta : AIPI & Gramedia Pustaka Utama, 1993